



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh:

Acam bin Djakim, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kp. Warung Bambu RT.002 RW.009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Amud bin Icin, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Iyam bin Icin, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Iyam bin Icin, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV disebut sebagai **Para Penggugat**;

Hal. 1 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **DEVI FIRMANSYAH, S.H** dan **BAHARUDDIN RITONGA, S.H.** Advokat dari Kantor **DEVI FIRMANSYAH, S.H & PARTNERS**, alamat Jl. Haji Khaiman No.3 Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/Pdt.G.Wrs/Adv.DF/V/2023 Tertanggal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 715/Adv/V/2023/PA.Ckr, tertanggal 25 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat;**

M e l a w a n

1. **Hj. Patimah binti H. Nalih**, umur 63 tahun, agama Islam, alamat Kp. Cikarang Jati, RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**
2. **Ihsan alias Camat bin Main**, agama Islam, Kp. Cikarang Jati, RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**
3. **Amih binti Main**, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.002 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**
4. **Ame binti Main**, Perempuan, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.002 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**
5. **Hj. E. Khoerunnisa binti Main**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Kampung Cikarang Jati, RT.003 RW.006 Desa

Hal. 2 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

6. Emih binti Main, agama Islam, alamat Kp.Warung Bambu RT.001 RW.009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

7. Eti binti Main, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

8. Mastuti binti Main, agama Islam, alamat Perumahan Telaga Harapan Blok J No.5 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

9. Kamal bin Main, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

10. Sarip bin Main, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;

11. Hj. Isem binti H. Kinin, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Alamat Kampung Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**;

Hal. 3 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



- 12. Gembor bin H. Kinin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**;
- 13. Kinah binti H. Kinin**, umur 71 tahun, agama Islam, alamat Kp. Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XII**;
- 14. Eem bin H. Kinin**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIII**;
- 15. Casanah binti H. Kinin**, umur 70 tahun, agama Islam, alamat Kp. Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIV**;
- 16. Omay Komarudin bin H. Kinin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XV**;
- 17. Marsha Safinatun Naja binti H. M. Yusro**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Alamat Kp. Warung Bongkok RT.007 RW.008 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVI**;

Hal. 4 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sahla binti H. M. Yusro, umur 16 tahun, agama Islam, alamat Kp. Warung Bongkok RT.007 RW.008 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVII**;

19. Arsih binti Jaharim, umur 52 tahun, agama Islam, alamat Kp. Burangkeng RT.006 RW.006 Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVIII**;

20. Eer binti Jaharim, umur 50 tahun, agama Islam, alamat Kp. Burangkeng RT.006 RW.006 Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIX**;

21. Sayono bin Jaharim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Kp. Burangkeng RT.006 RW.006 Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XX**;

22. Ocah binti Jaharim, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Kp. Burangkeng RT.006 RW.006 Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXI**;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, telah memberikan kuasa kepada **Ahmad Farhan Qodumi, S.Sy.M.H, Bayu Ilham Kuncoro, S.H, M.H dan Elliani Fikriyah, S.H** Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum BIK AND PARTNERS yang beralamat di Kp. Cikedokan RT 004/RW 011, Desa Sukadanu, Kecamatan Cikarang Barat,

Hal. 5 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No.67/KH.BIK/VI/2023** tertanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 773/Adv/VI/2023/PA.Ckr, tertanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI;**

Dalam hal ini Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, telah memberikan kuasa kepada H. DANI BAHDANI, S.H., ZULKIFLI MAHAFAATNA, S.H., DONI ANTARES IRAWAN, S.H. dan TAUFIK KURACHMAN, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DANI BAHDANI & REKAN", berkedudukan Kantor di Ruko No.13-14 Jalan Transyogi, Cibubur, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1039/Adv/VII/2023/PA.Ckr, tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 19 Mei 2023 yang telah terdaftar di

Hal. 6 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 25 Mei 2023, telah mengajukan gugatan Waris terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan sesuai syariat agama Islam antara **H. Hasan bin Djakim** dengan **Hj. Patimah binti H. Nalih** sebagaimana Surat Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung pada tanggal 03 Agustus 1968;
2. Bahwa dari perkawinan antara **H. Hasan** dengan **Hj. Patimah** tidak dikaruniai anak sehingga Almarhum H. Hasan telah mengasuh 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. **Hj. E. Khoirunnisa binti Main** (anak kandung Almarhumah **Samih binti Djakim**).
 - 2.2. **H. M. Yusro bin H. Kinin** (anak kandung Almarhumah **Hj. Komboy bin Djakim**).Bahwa menurut agama Islam Anak Asuh bukan sebagai Ahli Waris, oleh karena itu kedudukan Hj. E. Khoerunisa binti Main dan Almarhum H. M. Yusro bin H. Kinin dalam perkara ini bukan sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Hasan, melainkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Samih dan Almarhumah Hj. Komboy;
3. Bahwa **H. Hasan bin Djakim** telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2017 dengan meninggalkan Ahli Waris:
 - 3.1. **Seorang Istri** bernama **Hj. Patimah binti H. Nalih**.
 - 3.2. **Seorang Adik Kandung laki-laki** bernama **Acam bin Djakim/ Penggugat**.
 - 3.3. **Tiga Orang Keponakan** (In Casu Anak Almarhumah Armih binti Djakim), yaitu:
 1. **Amud bin Icin** (laki-laki).

Hal. 7 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



2. **Iyam bin Icin** (laki-laki).
3. **Hj. Yamah binti Icin** (Perempuan).

3.4. Empat Orang Keponakan (In Casu Anak Almarhumah Suroh binti Djakim) bernama:

1. **Arsih binti Jaharim** (Perempuan).
2. **Eer binti Jaharim** (Perempuan).
3. **Sayono bin Jaharim** (laki-laki).
4. **Ocah binti Jaharim** (Perempuan).

3.5. Tujuh Orang Keponakan (In Casu Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim) yaitu:

1. **Hj. Isem binti H. Kinin** (Perempuan).
2. **Gembor bin H. Kinin** (laki-laki).
3. **Kinah binti H. Kinin** (Perempuan).
4. **Eem bin H. Kinin** (laki-laki).
5. **Casanah binti H. Kinin** (Perempuan).
6. **Omay Komarudin bin H. Kinin**,
7. **H. M. Yusro bin H. Kinin** (laki-laki).

3.6. Sembilan Orang Keponakan (In Casu Almarhumah SAMIH Binti DJAKIM) yaitu:

1. **Ihsan alias Camat bin Main** (laki-laki).
2. **Amih binti Main** (Perempuan).
3. **Ame binti Main** (Perempuan).
4. **Hj. E. Khoerunnisa binti Main** (Perempuan).
5. **Emih binti Main** (Perempuan).
6. **Eti binti Main** (Perempuan).
7. **Mastuti binti Main** (Perempuan).
8. **Kamal bin Main** (laki-laki).
9. **Sarip bin Main** (laki-laki).

3.7. Bahwa H. M. Yusro telah meninggal dunia pada tahun 2018 dengan meninggalkan **seorang Istri bernama Hj. Marlina** serta **2 orang anak** bernama:

- 4.1. **Marsha Safinatun Naja binti H. M. Yusro** (Perempuan).
- 4.2. **Sahla binti H. M. Yusro** (Perempuan).

Hal. 8 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti tersebut diatas, **Almarhum H. Hasan bin Djakim juga meninggalkan harta berupa:**

4.1.7 (tujuh) Unit Mobil Colt Diesel dan 1 (satu) Unit Toyota Kijang INOVA.

4.2. Sebidang Tanah seluas 4.726 M² dengan Sertifikat Hak Milik No.2429/Kalijaya, Surat Ukur No.2202/998 yang diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nama H. Hasan.

4.3. Sebidang Tanah seluas 3.601 M² dengan Sertifikat Hak Milik No.2430/Kalijaya, Surat Ukur No.2203/1998 yang diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nama H. Hasan.

4.4. Sebidang Tanah seluas 3.131 M² dengan Sertifikat Hak Milik No.2431/Kalijaya, Surat Ukur No.2204/1998 yang diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nama H. Hasan.

4.5. Sebidang Tanah seluas 4.527 M² dengan Sertifikat Hak Milik No.2432/Kalijaya, Surat Ukur No.2205/1998 yang diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nama H. Hasan.

4.6. Sebidang Tanah seluas 696 M² dengan Sertifikat Hak Milik No.2437/Kalijaya, Surat Ukur No.2210/1998 yang diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nama H. Hasan.

4.7. Sebidang Tanah seluas \pm 700 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas:

Sebelah Utara	: Jalan Raya
Sebelah Timur	: Tanah Hj. Lasem
Sebelah Selatan	: Tanah H . Burhanlioni
Sebelah Barat	: Tanah Ibu Nemot

Hal. 9 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



4.8. Sebidang Tanah seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ berikut bangunan Sekolah yang berdiri di atasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H Salam
Sebelah Timur : Tanah Bapak Didi
Sebelah Selatan : Jalan Proyek Perumahan
Sebelah Barat : Perumahan

4.9. Sebidang Tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ berikut bangunan Sekolah dan Penggilingan padi yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut)
Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

4.10. Sebidang Tanah seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas - batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Desel Ci Oong Sebelah
Selatan : Tanah Kavling
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

5. Bahwa harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim pada posita point 4.1 sampai dengan 4.6 ternyata telah dijual oleh Tergugat I setelah Almarhum H. Hasan meninggal dunia, sedangkan harta pada point 4.7 sampai 4.10 tetap dikuasai oleh Tergugat dengan bersama-sama Turut Tergugat IV;

6. Bahwa Kakak Kandung Almarhum H. Hasan bernama Armih telah meninggal dunia tahun 1975, semasa hidupnya menikah dengan laki-laki Bernama ICIN (Almarhum), dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak, yaitu:

6.1. Amud bin Icin (laki-laki).

Hal. 10 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Iyam bin Icin (laki-laki).

6.3. Hj. Yamah binti Icin (Perempuan).

7. Bahwa **Kakak Kandung** Almarhum **H. Hasan** bernama **Suroh** meninggal dunia tahun 1992, semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama **Jaharim (Almarhum)**, dari pernikahan tersebut **dikaruniai 4 orang anak**, yaitu:

7.1. Arsih binti Jaharim (Perempuan).

7.2. Eer binti Jaharim (Perempuan).

7.3. Sayono bin Jaharim (laki-laki).

7.4. Ocach binti Jaharim (Perempuan).

8. Bahwa **Kakak Kandung** Almarhum **H. Hasan** bernama **Hj. Komboy** telah meninggal dunia tahun 2007, semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama **H. Kinin (Almarhum)**, dari pernikahan tersebut **dikaruniai 7 orang anak**, yaitu:

7.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Perempuan).

7.2. Gembor bin H. Kinin (laki-laki).

7.3. Kinah binti H. Kinin (Perempuan).

7.4. Eem bin H. Kinin (laki-laki).

7.5. Casanah binti H. Kinin (Perempuan).

7.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (laki-laki).

7.7. H. M. Yusro bin H. Kinin (laki-laki).

9. Bahwa **Kakak Kandung** Almarhum **H. Hasan** bernama **Samih** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021, semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama **Main**, dari pernikahan tersebut dikaruniai **9 orang anak**, yaitu:

9.1. Ihsan alias Camat bin Main (laki-laki).

9.2. Amih binti Main (Perempuan).

9.3. Ame binti Main (Perempuan).

9.4. Hj. E. Khoerunnisa binti Main (Perempuan).

9.5. Emih binti Main (Perempuan).

9.6. Eti binti Main (Perempuan).

9.7. Mastuti binti Main (Perempuan).

9.8. Kamal bin Main (laki-laki).

Hal. 11 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.9. Sarip bin Main (laki-laki).

10. Bahwa Adik Kandung H. Hasan bernama Acam bin Djakim masih hidup.

11. Bahwa Anak Kandung Hj. Komboy bernama H. M. Yusro bin Kinin telah meninggal dunia tahun 2018, dari perkawinannya dengan Hj. Marlina dikaruniai 2 orang anak yaitu:

11.1. Marsha Safinatun Naja binti H. M. Yusro (Perempuan).

11.2. Sahla binti H. M. Yusro (Perempuan).

12. Bahwa anak kandung Almarhumah Suroh binti Djakim (Turut Tergugat XVIII s/d XXI) pada Tanggal 12 Maret 2021 telah membuat Surat Pernyataan yang intinya **menolak dan tidak meminta harta warisan dari Almarhum H. Hasan** serta tidak keberatan diurus oleh Ahli Waris nya yaitu **Acam bin Djakim dkk / Para Penggugat;**

13. Bahwa meskipun Turut Tergugat XVIII s/d XXI telah menolak harta warisan dari Almarhum H. Hasan, akan tetapi karena Turut Tergugat XVIII s/d XXI adalah Saudara Penggugat, maka mohon agar Turut Tergugat XVIII s/d XXI **ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Suroh binti Djakim;**

14. Bahwa karena Turut Tergugat XVIII sampai dengan XXI telah menolak warisan dari harta peninggalan Almarhum H. Hasan, maka mohon agar bagian Turut Tergugat XVIII sampai Turut Tergugat XXI yang didapat dari harta peninggalan Almarhum H. Hasan ditetapkan menjadi hak Para Penggugat bersama Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVII sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Pasal 171 hurup (e) KHI: *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*

15. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, Tergugat dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Waris yang tercatat di Kantor Desa Kalijaya Nomor: 474/04/Pem/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan Kecamatan

Hal. 12 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Barat Nomor: 593/53/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019 yang menerangkan dari perkawinan antara Almarhum H. Hasan dengan Hj. Fatimah **tidak mempunyai Keturunan** dan hanya meninggalkan seorang Istri bernama Hj. Fatimah/Tergugat;

16. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2019 yang dibuat oleh Tergugat semula untuk keperluan Pembuatan Fatwa Waris di Pengadilan Agama, akan ternyata pada kenyataannya surat tersebut telah digunakan oleh Tergugat untuk menjual harta dari peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim yang terurai pada posita point 4.1 sampai dengan 4.6 kepada pihak lain;
17. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mencantumkan nama Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. Hasan bin Djakim pada Surat Pernyataan Waris Tertanggal 27 Februari 2019 selain bertentangan dengan hukum waris Islam juga merugikan Para Penggugat terhadap harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu “dalam hal terjadi cerai mati maka harta asal kembali kepada masing-masing, sedangkan istri hanya berhak separuh dari harta gono gini sehingga dalam kondisi apapun terkait harta gono-gini, istri bukan satu-satunya Ahli Waris”;
18. Bahwa berdasarkan posita point 17 diatas, maka Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Februari 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak memuat Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum **H. Hasan bin Djakim**;
19. Bahwa sebelum Tergugat menjual harta peninggalan Almarhum **H. Hasan bin Djakim** pada posita point 4.1 sampai 4.6 tersebut diatas, terlebih dahulu Para Penggugat bersama-sama Turut Tergugat XV telah mengajak Tergugat untuk bermusyawarah agar harta peninggalan Almarhum H. Hasan dari point 4.1 sampai point 4.10 dibagi sesuai hukum waris Islam kepada seluruh Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. Hasan bin Djakim, akan tetapi

Hal. 13 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditanggapi oleh Tergugat;

20. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Cikarang agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hak dan bagian dari masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari harta peninggalan Almarhum H. Hasan **pada posita point 4.7 sampai 4.10 kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat serta kepada Tergugat;**

21. Bahwa setelah Para Penggugat dan Tergugat dengan Turut Tergugat menerima bagian masing-masing, maka mohon agar hak yang dan bagian Turut Tergugat XVIII sampai Turut Tergugat XXI yang diterima dari harta Peninggalan Almarhum H. Hasan ditetapkan menjadi hak dan bagian Para Penggugat dengan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVII sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum waris Islam;

22. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti autentik, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan atau Kasasi;

23. Bahwa berhubung H. Hasan dengan kedua orang tuanya bernama Djakim dan Munih beserta 4 Saudara kandungnya bernama Armih, Suroh, H. Komboy dan Samih telah meninggal dunia, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan Ahli Waris Almarhum H. Hasan dan 4 saudara kandungnya yang telah meninggal dunia menjadi sebagai berikut:

23.1. Ahli Waris H. Hasan bin Djakim, yaitu :

1. **Hj. Patimah binti H. Nalih (Istri H. Hasan).**
2. **ACAM bin DJAKIM (Adik Kandung H. Hasan).**

23.2. Ahli Waris Pengganti Almarhum H. Hasan dari Almarhumah Armih binti Djakim:

1. **Amud bin Icin (Keponakan H. Hasan).**
2. **Iyam bin Icin (Keponakan H. Hasan).**

Hal. 14 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



3. Hj. Yamaha binti Icin (Keponakan H. Hasan).

23.3. Ahli Waris Pengganti Almarhum H. Hasan dari Almarhumah
Suroh binti Djakim;

1. Arsih binti Jaharim (Keponakan H. Hasan).
2. Eer binti Jaharim (Keponakan H. Hasan).
3. Sayono bin Jaharim (Keponakan H. Hasan).
4. Oca bin Jaharim (Keponakan H. Hasan).

23.4. Ahli Waris Pengganti Almarhum H. Hasan dari Almarhumah
Hj. Komboy binti Djakim:

1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan).
2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan).
3. Kinah binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan).
4. Eem bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan).
5. Casanah binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan).
6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan).
7. H. M. Yusro bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan).

23.5. Ahli Waris Pengganti Almarhum H. Hasan dari Almarhumah
Samih binti Djakim:

1. Ihsan alias Camat bin Main (Keponakan H. Hasan).
2. Amih binti Main (Keponakan H. Hasan).
3. Ame binti Main (Keponakan H. Hasan).
4. **Hj. E. Khoerunnisa binti Main** (Keponakan H. Hasan).
5. Emih binti Main (Keponakan H. Hasan).
6. Eti binti Main (Keponakan H. Hasan).
7. Mastuti binti Main (Keponakan H. Hasan).
8. Kamal bin Main (Keponakan H. Hasan).
9. Sarip bin Main (Keponakan H. Hasan).

24. Bahwa selain menetapkan Ahli Waris /Ahli Waris Pengganti dari
Pewaris, Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim **agar**
menetapkan harta pada posita point 4.7 sampai dengan 4.10
tersebut di atas, berupa:

a. **Sebidang Tanah seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ berikut bangunan yang berdiri**
diatasnya, terletak di Kp.Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa

Hal. 15 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah Hj. Lasem
Sebelah Selatan : Tanah H. Burhanudin
Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemot

b. Sebidang Tanah seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ berikut bangunan Sekolah yang berdiri di atasnya terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003

RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H Salam
Sebelah Timur : Tanah Bapak Didi
Sebelah Selatan : Jalan Proyek, Perumahan
Sebelah Barat : Perumahan

c. Sebidang Tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ berikut bangunan Sekolah dan Penggilingan padi yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut)
Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

d. Sebidang Tanah seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas - batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Tanah Kavling
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

Adalah harta peninggalan dari Almarhum H. Hasan bin Djakim;

25. Bahwa selain menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti serta menetapkan harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim, Para

Hal. 16 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan hukum Faraid;

26. Bahwa berhubung harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim **pada posita point 4.7 sampai 4.10 dikuasai Tergugat dengan Turut Tergugat IV**, maka Para Penggugat mohon kepada siapapun yang menguasai harta tersebut agar di hukum menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat serta kepada Turut Tergugat I, II, III, V, VI sampai dengan Turut Tergugat XVII sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka mohon agar dilelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat serta kepada Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVII termasuk kepada Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing; Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti autentik, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka mohon Kepada Yang Mulia Majelis agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Almarhum H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia pada tahun 2017;
 3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **H. Hasan bin Djakim** adalah:
 - A.1.Hj. **Patimah binti H. Nalih** sebagai Istri Almarhum H. Hasan.
 - A.2.**Acam bin Djakim** sebagai Adik Kandung Almarhum H. Hasan.
- B. Menetapkan Keponakan Almarhum H. Hasan bin Djakim sebagai Ahli Waris Pengganti dari 4 saudara Kandungnya, yaitu sebagai berikut:**
1. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah **Armih binti Djakim**, adalah:
 - 1.1. Amud bin Icin (Keponakan laki-laki).

Hal. 17 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



- 1.2. Iyam bin Icin (Keponakan laki-laki).
- 1.3. Hj. Yamah binti Icin (Keponakan Perempuan).
2. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah **Suroh binti Djakim**, adalah:
 - 2.1. Arsih binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
 - 2.2. Eer binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
 - 2.3. Sayono bin Jaharim (Keponakan laki-laki).
 - 2.4. Ocak binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
3. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah **Hj. Komboy binti Djakim**, adalah:
 - 3.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
 - 3.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
 - 3.3. Kinah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
 - 3.4. Eem bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
 - 3.5. Casanah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
 - 3.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
 - 3.7. **H. M. Yusro bin H. Kinin** (Keponakan laki-laki).
4. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah **Samih binti Djakim**, adalah:
 - 4.1. Ihsan alias Camat bin Main (Keponakan laki-laki).
 - 4.2. Amih binti Main (Keponakan Perempuan).
 - 4.3. Ame binti Main (Keponakan Perempuan).
 - 4.4. **Hj. E. Khoerunnisa binti Main** (Keponakan Perempuan).
 - 4.5. Emih binti Main (Keponakan Perempuan).
 - 4.6. Eti binti Main (Keponakan laki-laki).
 - 4.7. Mastuti binti Main (Keponakan Perempuan).
 - 4.8. Kamal bin Main (Keponakan laki-laki).
 - 4.9. Sarip bin Main (Keponakan laki-laki).
5. Sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. M. YUSRO bin H. Kinin adalah:
 - 5.1. Marsyak Shofinatun binti H. M. Yusro (Perempuan).
 - 5.2. Shala binti H. M. Yusro (Perempuan).
6. Menyatakan Almarhumah **Armih binti Djakim** telah meninggal

Hal. 18 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



dunia tahun 1975.

7. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Armih binti Djakim, adalah:

- 7.1. Amud bin Icin (Keponakan laki-laki).
- 7.2. Iyam bin Icin (Keponakan laki-laki).
- 7.3. Hj. Yamah binti Icin (Keponakan Perempuan).

8. **Menyatakan Almarhumah Suroh binti Djakim telah meninggal dunia tahun 1992.**

9. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Suroh binti Djakim, adalah:

- 9.1. Arsih binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
- 9.2. Eer binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
- 9.3. Sayono bin Jaharim (Keponakan laki-laki).
- 9.4. Ocrah binti Jaharim (Keponakan Perempuan).

10. **Menyatakan Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim telah meninggal dunia tahun 2007.**

11. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim, adalah:

- 11.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
- 11.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
- 11.3. Kinah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
- 11.4. Eem bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
- 11.5. Casanah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
- 11.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
- 11.7. **H. M. Yusro bin H. Kinin** (Keponakan laki-laki).

12. **Menyatakan Almarhumah Samih binti Djakim telah meninggal dunia tahun 2021.**

13. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Samih binti Djakim, adalah:

- 13.1. Ihsan alias Camat bin Main (Keponakan laki-laki).
- 13.2. Amih binti Main (Keponakan Perempuan).
- 13.3. Ame binti Main (Keponakan Perempuan).
- 13.4. **Hj. E. Khoerunnisa binti Main** (Keponakan Perempuan).
- 13.5. Emih binti Main (Keponakan Perempuan).
- 13.6. Eti binti Main (Keponakan laki-laki).

Hal. 19 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



- 13.7. Mastuti binti Main (Keponakan Perempuan).
- 13.8. Kamal bin Main (Keponakan laki-laki).
- 13.9. Sarip bin Main (Keponakan laki-laki).
14. **Menyatakan H. M. Yusro bin H. Kinin telah meninggal dunia tahun 2018.**
15. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. M. Yusro bin Kinin adalah:
- 15.1. Marsha Safinatun Naja binti H. M. Yusro (Anak).
- 15.2. Sahla binti H. M. Yusro (Anak).
16. Menetapkan **Surat Pernyataan Waris Tanggal 27 Februari 2019** yang dibuat Tergugat yang menerangkan Ahli Waris Almarhum H. Hasan bin Djakim hanya Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
17. Menetapkan harta peninggalan berupa:
- 17.a **Tanah seluas \pm 700 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:**
- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Lasem
- Sebelah Selatan : Tanah H. Burhanudin
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemot
- 17.b **Tanah seluas \pm 1.500 M² berikut bangunan sekolah yang berdiri di atasnya terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:**
- Sebelah Utara : Tanah H. Salam
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Didi
- Sebelah Selatan : Jalan Proyek, Perumahan
- Sebelah Barat : Perumahan
- 17.c **Tanah seluas \pm 3.500 M² berikut bangunan Sekolah dan Penggilingan padi yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi**

Hal. 20 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut)

Sebelah Timur : Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

17.d Tanah seluas \pm 8.000 M² yang terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Tanah Kavling

Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

Adalah harta peninggalan dari Almarhum H. Hasan bin Djakim yang belum dibagi kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Penggantinya;

18. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXI adalah sah dan berkekuatan hukum;
19. Menetapkan bagian Turut Tergugat XVIII sampai Turut Tergugat XXI yang didapat dari harta peninggalan Almarhum H. HASAN bin DJAKIM menjadi hak Para Penggugat dengan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVII sesuai dengan bagiannya masing-masing;
20. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang menguasai dan mengaku sebagai pemilik tanah dari harta peninggalan Almarhum H. Hasan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat serta kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVII sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka mohon agar dilelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat serta kepada Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVII

Hal. 21 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;

21. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan/atau Kasasi;
22. Menghukum Tergugat serta kepada Para Turut Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan perkara ini.
23. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini dengan secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/Pdt.G.Wrs/Adv.DFV/2023 Tertanggal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 715/Adv/V/2023/PA.Ckr, tertanggal 25 Mei 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat diberikan izin untuk beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Para Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus No.67/KH.BIK/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 773/Adv/VI/2023/PA.Ckr, tertanggal 8 Juni 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,

Hal. 22 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI diberikan izin untuk beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI;

Bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 09 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1039/Adv/VII/2023/PA.Ckr, tertanggal 10 Oktober 2022, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII diberikan izin untuk beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Ketua Majelis telah memerintahkan Para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan Achmad Djudairi Rawayan, S.H sebagai Mediator yang disepakati, namun tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Juli 2023 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan

Hal. 23 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, isinya gelap (onduidelijk) dan tidak memiliki dasar hukum:

- 1.1 Bahwa gugatan Para Penggugat terkait harta yang digugat pada point 4.1 sampai dengan 4.10 objek tidak jelas, karena tidak disebutkan batas-batasannya, luas tanahnya dan nomor surat tanah yang digugat;
- 1.2 Bahwa sebagian besar harta peninggalan **Almarhum H. Hasan bin Djakim** tersebut sudah diwakafkan;
- 1.3 Bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai hari dan tanggal kematian dari **Almarhum H. Hasan bin Djakim** dan saudara-saudara kandung dari Almarhum yang lebih dulu meninggal dunia;
- 1.4 Bahwa gugatan Penggugat tidak dibuat secara sistematis, cermat dan terang serta tidak memenuhi syarat formil dan materil gugatan sehingga oleh karenanya Gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk);

Hal. 24 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.5 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam posita tidak menjelaskan secara eksplisit dasar yang menjadi "Gugatan" Para Penggugat dan juga dalam posita tidak disebutkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum sehingga oleh karenanya "Gugatan Hak Waris" Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum (rechts ground);

Maka dari itu Jadi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat menjawab secara jelas apa harta yang digugat merupakan harta milik almarhum **H. Hasan bin Djakim** atau milik orang lain.

1.6 Bahwa "Gugatan Waris" Para Penggugat tidak jelas antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan terdapat pertentangan dalil, selain itu "Gugatan Hak Waris" Para Penggugat juga tidak bersinergi dan tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum yaitu:

- a. bahwa pada petitum 18 dan 19 tidak dijelaskan dalam posita gugatan waris Para Penggugat maksud dan tujuan petitum tersebut karena bukan wewenang absolut Pengadilan Agama Cikarang;
- b. bahwa pada petitum 6, 8, 10, 12, 14 dan 16 terkait menetapkan seseorang telah meninggal dunia bukanlah wewenang Majelis Hakim, maka dari gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum;

2. Eksepsi eror in persona (kurang pihak)

Bahwa Gugatan Hak Waris yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap yaitu:

- 2.1 Bahwa Suami yang bernama **Main** dari **Almarhum Samih (Saudara Kandung dari Almarhum H. Hasan bin Djakim)** tidak dijadikan pihak dan tidak termasuk sebagai Ahli Waris ;
- 2.2 Bahwa istri bernama **Hj. Marlina** dari Ahli Waris Pengganti **H. M. Yusro Bin Kinin** tidak dijadikan pihak dan tidak termasuk sebagai Ahli Waris ;

Hal. 25 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Bahwa dari semua yang dijadikan pihak seperti Penggugat, Tergugat atau pun Turut Tergugat tidak lengkap, maka gugatan tersebut kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil "Gugatan Hak Waris" Tergugat men-someer Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Hak Warisnya;
3. Bahwa sudah menjadi keharusan dalam hukum acara perdata dan sesuai dengan ajaran beban pembuktian, Ketika dalil-dalil "Gugatan Hak Waris" ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat dalam hal ini adalah Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil "Gugatan Hak Waris" nya;
4. Bahwa sekali lagi, secara jelas dan tegas Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil dan argument dari Para Penggugat dalam "Gugatan Hak Waris" yang diajukan oleh **Para Penggugat**;
5. Bahwa benar, **almarhum H. Hasan bin Djakim** dengan **Hj. Patimah Binti H. Nalih** telah menikah secara syariat islam yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung;
6. Bahwa benar, selama pernikahan antara **Almarhum H. Hasan bin Djakim** dengan **Hj. Patimah Binti H. Nalih** tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa tidak benar, **Almarhum H. Hasan bin Djakim** meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2017;
8. Bahwa pada point 4.1 sampai dengan 4.10 mengenai tanah tersebut tidak benar dan tidak jelas, karena Tergugat tidak mengetahui tanah tersebut milik **Almarhum H. Hasan bin Djakim** karna tidak adanya nomor sertifikat dan batasan-batasannya;
9. Bahwa pada point 6 sampai point 9 benar, saudara kandung dari **Almarhum H. Hasan bin Djakim** yang bernama ARMIH, SUROH, Hj. KOMBOY dan SAMIH sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
10. Bahwa benar, Saudara Kandung dari **Almarhum H. Hasan bin Djakim** yang bernama ACAM masih hidup;

Hal. 26 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada point 12 Tergugat tidak mengetahui, maka tidak benar dan tidak jelas maksud dan tujuannya;
12. Bahwa pada point 13 sampai dengan point 22 tidak jelas dan tidak benar, oleh karenanya Tergugat mensomer kepada Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dari apa yang menjadi dalil gugatan;
13. Bahwa pada point 23 tidak benar, karena yang disebutkan tidak lengkap dan tidak jelas;
14. Bahwa pada point 24 tidak benar, karena objek yang disebutkan dalam gugatan tidak jelas dan tidak lengkap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang agar memeriksa, menguji dan berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

PRIMER:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (eror in persona);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas "kabur" (obscur libel);
4. Menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili sebagiannya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII telah mengajukan jawaban namun tidak mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

Hal. 27 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Turut Tergugat (Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII) menerima dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas tidak diakui kebenarannya oleh Para Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII;
2. Bahwa Pernikahan/perkawinan seorang laki-laki bernama Djakim dengan seorang perempuan bernama Munih telah melahirkan 6 (enam) orang anak-anak kandung, yaitu:
 - 2.1. Armih Binti Djakim;
 - 2.2. Suroh Binti Djakim;
 - 2.3. Hj. Komboy binti Djakim;
 - 2.4. Samih Binti Djakim;
 - 2.5. H. Hasan bin Djakim;
 - 2.6. Acam Bin Djakim;
3. Bahwa **Armih binti Djakim** semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama Icin, selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama:
 - 3.1. Amud bin Icin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Penggugat II);
 - 3.2. Iyam bin Icin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Penggugat III);
 - 3.3. Hj, Yamaha binti Icin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Penggugat IV);

Bahwa **Armih binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1975;**
4. Bahwa **Suroh binti Djakim** semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Jaharim, selama pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu bernama:
 - 4.1. Arsih binti Jaharim (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat XVIII)
 - 4.2. Eer binti Jaharim (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat XIX);
 - 4.3. Sayono bin Jaharim (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat XX);
 - 4.4. Ocach binti Jaharim (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat XXI);

Hal. 28 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Suroh binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1992;**

5. Bahwa **Hj. Komboy binti Djakim** semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama H. Kinin, selama pernikahannya telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak, yaitu bernama:

5.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat X);

5.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat XI);

5.3. Kinah binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat XII);

5.4. Eem bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat XIII);

5.5. Casanah binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat XIV);

5.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat XV);

5.7. H. M. Yusro bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);

Bahwa **Hj. Komboy bin Djakim telah meninggal dunia pada tahun 2007**, dan H. Kinin juga telah meninggal dunia;

Bahwa H. M. Yusro bin H. Kinin telah meninggal dunia pada tahun 2018, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Marlina, selama pernikahan/perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama:

1. Marsha Safinatun Naja binti H. M. Yusro (Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. M. Yusro bin H. Kinin/Turut Tergugat XVI);

2. Sahla binti H. M. Yusro (Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. M. Yusro bin H. Kinin/Turut Tergugat XVII);

6. Bahwa **Samih binti Djakim** semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama Main, selama pernikahan/perkawinannya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu bernama:

6.1. Ihsan alias Camat bin Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat I);

6.2. Amih binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat

Hal. 29 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



II);

6.3. Ame binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat

III);

6.4. Hj. Khoerunnisa binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat IV);

6.5. Emih binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat V);

6.6. Eti binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat VI);

6.7. Mastuti binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat VII);

6.8. Kamal bin Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat VIII);

6.9. Sarip bin Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat IX);

Bahwa **Samih binti Djakim** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa benar **Acam Bin Djakim** (Penggugat I) adalah adik kandung dari **almarhum H. Hasan bin Djakim** yang masih hidup;

7. Bahwa benar perkawinan antara **H. Hasan bin Djakim** dengan Hj. Fatimah binti H. Nalih tidak mempunyai anak keturunan, sehingga pasangan hidup H. Hasan bin Djakim dan Hj. Fatimah Binti H. Nalih mengasuh 2 (dua) orang anak bernama:

8.1. Hj. E. Khoerunnisa binti Main (Turut Tergugat IV);

8.2. H. M. Yusro bin H. Kinin (anak kandung Hj. Komboy binti Djakim);

8. Bahwa benar Almarhum H. M. Yusro bin H. Kinin semasa hidupnya pernah diasuh oleh almarhum H. Hasan bin Djakim dan Tergugat (Hj. Fatimah binti H. Nalih) sebagai keponakan, **bukan sebagai anak**;

9. Bahwa benar pada tanggal **07 September 2017**, **H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia karena sakit di Bekasi**;

10. Bahwa dengan telah meninggal/wafatnya H. Hasan bin Djakim, maka almarhum H. Hasan bin Djakim meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

1) Seorang isteri bernama Hj. Fatimah binti H. Nalih;

Hal. 30 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



- 2) Seorang adik kandung laki-laki bernama **Acam bin Djakim** (Penggugat I);
- 3) 3 (tiga) orang keponakan hasil pernikahan/perkawinan antara Icin dengan **Armih binti Djakim**), yaitu:
 - 3.1. Amud Bin Icin (Penggugat II);
 - 3.2. Iyam Bin Icin (Penggugat II);
 - 3.3. Hj. Yamah Binti Icin (IV);
- 4) 4 (empat) orang keponakan hasil pernikahan/perkawinan antara Jaharim dengan **Suroh binti Djakim**, yaitu:
 - 4.1. Arsih Binti Jaharim (Turut Tergugat XVIII);
 - 4.2. Eer Binti Jaharim (Turut Tergugat XIX);
 - 4.3. Sayono Bin Jaharim (turut Tergugat XX);
 - 4.4. Ocah Binti Jaharim (Turut Tergugat XXI);
- 5) 7 (tujuh) orang keponakan hasil pernikahan/perkawinan antara H. Kinin dengan **Hj. Komboy binti Djakim**, yaitu:
 - 5.1. Hj. Isem Binti H. Kinin (Turut Tergugat X);
 - 5.2. Gembor Bin H. Kinin (Turut Tergugat XI);
 - 5.3. Kinah Binti H. Kinin (Turut Tergugat XII);
 - 5.4. Eem Bin H. Kinin (Turut Tergugat XIII);
 - 5.5. Casanah Binti H. Kinin (Turut Tergugat XIV);
 - 5.6. Omay Komarudin Bin H. Kinin (Turut Tergugat XV);
 - 5.7. H.M. Yusro Bin H. Kinin (almarhum);

Bahwa **Hj. Komboy binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 2007;**

11. Bahwa H. M. Yusro pada tahun 2018 telah meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Marlina dan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 13.1 Marsha Safinatun Naja binti H. M. Yusro (Turut Tergugat XVI);
 - 13.2 Sahla binti H. M. Yusro (Turut Tergugat XVII);
12. Bahwa Hj. Khoerunnisa binti Main adalah anak kandung hasil pernikahan antara Main dan Samih Binti Djakim, yang diasuh oleh H. Hasan bin Djakim dan Hj. Fatimah binti Nalih, sehingga kedudukan **Hj.**

Hal. 31 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Khoerunnisa bin Main menurut hukum Islam dalam perkara ini **adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Samih binti Djakim;**

- 13.** Bahwa H. M. Yusro bin H. Kinin adalah anak kandung hasil pernikahan antara H. Kinin dan Hj. Komboy binti Djakim, yang diasuh oleh H. Hasan bin Djakim dan Hj. Fatimah binti Nalih, sehingga kedudukan **H. M. Yusro bin H. Kinin** menurut hukum Islam dalam perkara ini **adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Hj. Komboy binti Djakim;**

- 14.** Bahwa almarhum H. Hasan bin Djakim meninggalkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti juga telah meninggalkan harta benda sebagai warisan hak Para ahli dan Ahli Waris Pengganti, yaitu berupa:

15.1 7 (tujuh) unit Mobil merk Colt Diesel dan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Kijang Innova;

15.2 Sebidang tanah seluas 4.726 M2 (empat ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertikat Hak Milik No.2429/Kalijaya, Surat Ukur No.2202/998 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nama H.Hasan;

15.3 Sebidang tanah seluas 3.601 M2 (tiga ribu enam ratus satu meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2430/Kalijaya, Surat Ukur No.2203/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, tanggal 26 Desember 1998, kepada atas nama H.Hasan;

15.4 Sebidang tanah seluas 3.131 M2 (tiga ribu seratus tiga puluh satu meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2431/Kalijaya, Surat Ukur No.2204/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nama H.Hasan;

15.5 Sebidang tanah seluas 4.527 M2 (empat ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2432/Kalijaya, Surat Ukur No.2205/1998 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nama H.Hasan;

Hal. 32 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



15.6 Sebidang tanah seluas 696 M2 (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi), berdasarkan Sertifikat hak Milik No.2437/Kalijaya, Surat Ukur No.2210/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, tanggal 26 desember 1998 kepada atas nama H. Hasan;

15.7 Sebidang tanah seluas +/- 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006, Desa kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Hj.Lasem
- Sebelah Selatan : Tanah H.Burhanudin
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemot

15.8 Sebidang tanah seluas +/- 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) berikut berdiri bangunan Sekolah di atasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah H. Salam
- Sebelah Timur : Bapak Didi
- Sebelah Selatan : Jalan Proyek Perumahan
- Sebelah Barat : Perumahan

15.9 Sebidang tanah seluas 3.500 M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) berikut bangunan Sekolah dan tempat Penggilingan Padi berdiri diatasnya, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Kali Cikrang Barat laut (CBL)
- Sebelah Timur : Desel Ci Oong
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah sawah Hj.Nati

15.10 Sebidang tanah seluas +/- 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi), yang terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa

Hal. 33 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



- Sebelah Timur : Desel Ci Oong sebelah
- Sebelah Selatan : Tanah Kavling
- Sebelah Barat : Tanah sawah Hj. Nati

15. Bahwa Harta Peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII pada Poin No.15.1. sampai dengan poin 15.6. pada kenyataannya telah dijual/dipindahtangankan oleh Tergugat I kepada Pihak lain setelah H. Hasan bin Djakim meninggal dunia **tanpa sepengetahuan, seijin dan persetujuan** dari Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang lain dari almarhum H. Hasan bin Djakim sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan/warisan;
16. Bahwa adanya penolakan harta warisan almarhum H. Hasan bin Djakim yang dilakukan oleh anak-anak kandung dari Jaharim dan Suroh Binti Djakim sebagai Turut Tergugat XVIII sampai dengan Turut Tergugat XXI adalah menjadi haknya untuk menerima maupun menolak;
17. Bahwa apabila benar Turut Tergugat XVIII sampai dengan Turut Tergugat XXI menolak harta warisan almarhum H. Hasan bin Djakim, maka mohon Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII bersama Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang sah untuk mendapatkan bagian haknya sesuai dengan ketentuan hukum waris islam yang berlaku;
18. Bahwa apabila ditemukan fakta adanya transaksi penjualan, memindahtangankan, mengalihkan, menggadaikan maupun tindakan-tindakan lain yang tidak sah menurut hukum yang dilakukan oleh Tergugat ataupun siapa saja, sehingga menimbulkan kerugian atas hak-hak Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, maka patut diduga adanya tindakan penggelapan atas budel warisan almarhum H. Hasan bin Djakim;
19. Bahwa benar sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Posita No.16, perihal adanya penjualan aset/budel waris almarhum H. Hasan bin Djakim yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan, seijin dan persetujuan dari Ahli Waris lainnya, maka jelas dan nyata-nyata

Hal. 34 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Tergugat diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat/memberikan keterangan palsu dan/atau penggelapan atas barang-barang, aset/budel waris almarhum H. Hasan bin Djakim yang merupakan hak Para Penggugat dan juga Para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Hasan bin Djakim;

20. Bahwa Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII keberatan atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Posita Penggugat pada poin No.15, yaitu adanya Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Tergugat tercatat di Kantor Desa Kalijaya, Nomor: 474/04/Pem/II/2019, tanggal 27 Februari 2019 dan tercatat di Kantor Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Nomor: 593/53/II/2019, tanggal 28 Februari 2019, yang menerangkan dari Perkawinan H. Hasan bin Djakim dengan Hj. Fatimah binti Nalih tidak mempunyai keturunan dan hanya meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Fatimah binti H. Nalih. Surat Pernyataan waris tersebut secara jelas dan nyata diduga telah menggelapkan nama-nama Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang sah dari almarhum H. Hasan bin Djakim, yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara a quo, sehingga Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Tergugat adalah Cacat Hukum, karena perbuatan Tergugat dalam hal membuat Surat Pernyataan Waris dimaksud adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian, baik material maupun immaterial bagi Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII, juga Para Penggugat dan Turut Tergugat lainnya;

21. Bahwa benar Turut Tergugat XV dan Para Penggugat telah mengajak kepada Tergugat untuk bermusyawarah mengenai pembagian harta waris peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Posita Poin No.4.1. sampai dengan Poin No.4.10. dibagi berdasarkan hukum waris islam, sebelum Tergugat melakukan penjualan aset/budel waris almarhum H. Hasan bin Djakim kepada pihak lain, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi

Hal. 35 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan musyawarah secara baik-baik yang diajukan oleh Turut Tergugat XV dan Para Penggugat, hal ini jelas Tergugat ingin menguasai harta peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim secara tidak sah dan melawan hukum;

22. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo di Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, berkenan menetapkan dan memutuskan hak dan bagian masing-masing Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII, serta Para Pihak dalam perkara ini yang sah sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti;
23. Bahwa apabila Turut Tergugat XVIII sampai dengan Turut Tergugat XXI menolak pembagian hak waris dari almarhum H. Hasan bin Djakim atas harta peninggalan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, maka mohon Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII mendapatkan bagian juga sebagai bagian hak warisnya;
24. Bahwa dengan telah meninggal dunia H. Hasan bin Djakim pada tanggal 07 September 2017 serta kedua orangtua H. Hasan bin Djakim bernama Djakim dan Munih telah meninggal dunia serta 4 (empat) orang saudara kandungnya H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia, yaitu 1. Armih binti Djakim, 2. Suroh Binti Djakim, 3. Hj. Komboy binti Djakim, 4. Samih binti Djakim, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar anak-anak kandung dari H. Kinin dan Hj. Komboy binti Djakim ditetapkan sebagai Ahli Waris almarhum H. Hasan bin Djakim yang sah menurut hukum, yaitu:
 - 25.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
 - 25.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
 - 25.3. Eem bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
 - 25.4. Casanah Binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
 - 25.5. Omay Komarudin Bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);

Hal. 36 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.6. H. M. Yusro bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);

25. Bahwa H. M. Yusro bin H. Kinin telah meninggal dunia pada tahun 2018, maka kedudukan almarhum H. M. Yusro bin Kinin sebagai Ahli Waris (Keponakan H. Hasan bin Djakim), digantikan kepada anak kandungnya, yaitu:

1. Marsha Shafinatun Naja binti H. M. Yusro;
2. Sahla binti H. M. Yusro;

26. Bahwa demikian juga kepada Para pihak yang berperkara, baik Para Penggugat, Tergugat, Para Turut Tergugat lainnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Hasan bin Djakim sebagaimana diuraikan dalil Para Penggugat dalam Posita Poin No.23;

27. Bahwa Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selain menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Pewaris/almarhum H. Hasan bin Djakim juga menetapkan harta peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim sebagaimana Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII uraikan pada Jawaban Poin No.15.7. sampai dengan Poin No.15.10, yaitu antara lain berupa:

1. Sebidang tanah seluas +/- 700 M2 (lebih kurang tujuh ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Tanah Hj.Lasem;
Sebelah Selatan : Tanah H.Burhanudin;
Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemat;

2. Sebidang tanah seluas +/- 1.500 M2 (lebih kurang seribu lima ratus meter persegi) berikut bangunan Sekolah yang berdiri di atasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Hal. 37 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah H. Salam;
Sebelah Timur : Tanahn Bapak Didi;
Sebelah Selatan : Jalan Proyek Perumahan;
Sebelah Barat : Perumahan;

3. Sebidang tanah seluas +/- 3.500 M2 (lebih kurang tiga ribu lima ratus meter persegi) berikut bangunan sekolah dan tempat Penggilingan padi yang berdiri di atasnya, terletak di desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL);
Sebelah Timur : Desel Ci Oong;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Tanah sawah Hj.Nati;

4. Sebidang tanah seluas +/- 8.000 M2 (lebih kurang delapan ribu meter persegi), terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Desel Ci Oong;
Sebelah Selatan : Tanah Kavling;
Sebelah Barat : Tanah sawah Hj.Nati;

Bahwa 4 (empat) bidang tanah tersebut di atas adalah merupakan aset harta peninggalan/budel waris dari almarhum H. Hasan bin Djakim yang menjadi hak waris Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, yaitu Turut Tergugat X sampai dengan Turut tergugat XVII, Para Penggugat, Tergugat serta Para Turut Tergugat lainnya yang harus dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris islam/hukum faraid;

28. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataannya harta peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim sebagaimana Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII uraikan dalam Jawaban pada Poin No.28 di atas merupakan sebagai harta warisan dari Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti **telah dikuasai oleh Tergugat bersama dengan Turut Tergugat IV**, untuk itu Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII mohon kepada siapa saja dan dari pihak

Hal. 38 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun yang menguasai harta tersebut yang menjadi hak Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti agar dihukum untuk menyerahkan bidang-bidang tanah dimaksud kepada Turut Tergugat X sampai dengan Turut tergugat XVII, Para Penggugat serta Para Turut Tergugat lainnya, **kecuali Turut Tergugat IV** untuk dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan hukum waris islam (Faraid) kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Hasan bin Djakim;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, di Kabupaten Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. Hasan bin Djakim sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2017;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum H. Hasan bin Djakim adalah sebagai berikut:
 - 1) Seorang isteri H. Hasan bin Djakim bernama Hj. Fatimah binti H. Nalih;
 - 2) Seorang **adik kandung laki-laki bernama Acam Bin Djakim**;
 - 3) 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan/perkawinan antara Icin dengan **Armih Binti Djakim (almarhumah)**, yaitu:
 - 3.1. Amud bin Icin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
 - 3.2. Iyam bin Icin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
 - 3.3. Hj. Yamah binti Icin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
 - 4) 4 (empat) orang anak hasil pernikahan/perkawinan antara Jaharim dengan **Suroh binti Djakim (almarhumah)**, yaitu:
 - 4.1. Arsih binti Jaharim (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
 - 4.2. Eer binti Jaharim (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
 - 4.3. Sayono bin Jaharim (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);

Hal. 39 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. Ocah binti Jaharim (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
- 5) 7 (tujuh) orang anak hasil pernikahan/perkawinan antara H. Kinin dengan **Hj. Komboy binti Djakim** (almarhumah), yaitu:
- 5.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
- 5.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
- 5.3. Kinah binti H. Kinin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
- 5.4. Eem bin H. Kinin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
- 5.5. Casanah binti H. Kinin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
- 5.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
- 5.7. H. M. Yusro bin H. Kinin (almarhum) (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
- 6) Sebagai Ahli Waris dari almarhum H. M. Yusro bin H. Kinin adalah anaknya:
- 6.1. Marsha Shofinatun Naja binti H. M. Yusro (Cucu keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
- 6.2. Sahla binti H. M. Yusro (Cucu keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
- 7) 9 (sembilan) orang anak hasil pernikahan/perkawinan antara Main dengan **Samih binti Djakim** (almarhumah), yaitu:
- 7.1. Ihsan alias Camat bin Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
- 7.2. Amih binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
- 7.3. Ame binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
- 7.4. Hj. Khoerunnisa binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
- 7.5. Emih binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
- 7.6. Eti binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
- 7.7. Mastuti binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
- 7.8. Kamal bin Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
- 7.9. Sarip bin Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);

Hal. 40 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Harta Peninggalan/warisan almarhum H. Hasan bin Djakim yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas +/- 700 M2 (lebih kurang tujuh ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Tanah Hj. Lasem;
Sebelah Selatan : Tanah H. Burhanudin;
Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemat;

2. Sebidang tanah seluas +/- 1.500 M2 (lebih kurang seribu lima ratus meter persegi) berikut bangunan Sekolah yang berdiri di atasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah H. Salam;
Sebelah Timur : Tanahn Bapak Didi;
Sebelah Selatan : Jalan Proyek Perumahan;
Sebelah Barat : Perumahan;

3. Sebidang tanah seluas +/- 3.500 M2 (lebih kurang tiga ribu lima ratus meter persegi) berikut bangunan sekolah dan tempat Penggilingan padi yang berdiri di atasnya, terletak di desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL);
Sebelah Timur : Desel Ci Oong;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Tanah sawah Hj. Nati;

4. Sebidang tanah seluas +/- 8.000 M2 (lebih kurang delapan ribu meter persegi), terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Desel Ci Oong;

Hal. 41 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Sebelah Selatan : Tanah Kavling;

Sebelah Barat : Tanah sawah Hj.Nati;

5. Menetapkan Hak Ahli Waris atas seluruh Harta Peninggalan (Harta Warisan) almarhum H. Hasan bin Djakim dibagikan kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (Faraid);
6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Jawaban Eksepsi dan Replik Para Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat

Bahwa atas jawaban dan eksepsi yang disampaikan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan jawaban atas eksepsi dan Replik secara elektronik tanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **REPLIK** terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI kami uraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

1. TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI GUGATAN OBSCUR LIBEL

Bahwa Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI yang menyatakan Gugatan Para Penggugat (**Acam Bin Djakim Dkk**) Kabur, tidak jelas, (**Obscur Libel**) dan tidak berdasar hukum adalah tidak benar karena:

- 1.1 Antara Penggugat I (**Acam Bin Djakim**) adalah Saudara Kandung dari dari Alm H. Hasan bin Djakim dan **Amud Bin**

Hal. 42 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Icin (Penggugat II), Iyam Bin Icin (Penggugat III) dan Hj. Yamah Binti Icin (Penggugat IV) adalah Keponakan dari Alm H. Hasan bin Djakim dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai Istri dan Keponakan dari Alm H. Hasan bin Djakim telah terjadi **Perselisihan Kewarisan** atas harta Peninggalan Alm H Hasan Bin Djakaim maka **Acam Bin Djakim (Penggugat I), Amud Bin Icin (Penggugat II), Iyam Bin Icin (Penggugat III) dan Hj. Yamah Binti Icin (Penggugat IV) berhak mengajukan Gugatan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat**

*Sebagaimana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b , c) UU No.7 Tahun 1989 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Kewarisan .Wasit, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam dan Wakaf, shadaqah serta **Jurisprudensi MARI No.4 K/Sip/1958 Tanggal 13 desember 1958 Syarat matrili /syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua pihak.***

- 1.2 Bahwa pada Point 1.2 tentang Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.... **sebagian besar harta peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim tersebut sudah diwakafkan**” didalam replik ini Para Penggugat tidak mengetahui harta mana saja yang sudah di wakafkan, dan apakah wakaf tersebut sudah memenuhi ketentuan perwakafan serta pengelolaannya (nazhir) **karena** didalam eksepsi tersebut tidak dijelaskan pula apakah itu wakaf murni yang dilakukan pada saat H. Hasan bin Djakim masih hidup ataukah wakaf wasiat yang dilaksanakan setelah H. Hasan bin Djakim meninggal dan terhadap Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang

Hal. 43 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh Ahli Waris , mengingat Pewaris (Alm H. Hasan bin Djakim) dalam perkawinannya dengan Tergugat tidak mempunyai Anak Kandung, maka secara hukum baik Para Penggugat, Tergugat maupun Para Turut Tergugat Adalah Ahli Waris nya, oleh karena itu Para Penggugat **MENSOMER kepada Tergugat untuk dapat membuktikan dalil eksepsi tentang harta H. Hasan bin Djakim yang sudah di wakafkan tersebut agar menjadi terang dan jelas di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini.**

- 1.3** Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.4. yang menyatakan adanya Harta Peninggalan dari Alm H. Hasan bin Djakim adalah sudah jelas, tepat dan benar, karena Didalam surat Gugatan Para Penggugat telah diuraikan dengan jelas letak dan batas-batas tanah Peninggalan Alm. H. Hasan bin Djakim dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap Obyek tanah yang telah bersertifikat, tidak ada keharusan untuk menyebutkan batas-batasnya, karena didalam Sertifikat Hak Milik Aquo sudah ada Gambar Ukurnya;
- 1.4** Bahwa didalam Surat Gugatan Para Penggugat telah diuraikan secara jelas Bahwa Pewaris (Alm H. Hasan bin Djakim) telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya, sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Kali Jaya No.474.3/62/Kesra/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Dan telah diuraikan pula seara jelas Bahwa Saudara Kandung (Saudara seibu-sebapak) dari Alm H. Hasan bin Djakim adalah:
- a. Armih binti Djakim. Bahwa Armih binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1975 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya

Hal. 44 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Suroh binti Djakim, bahwa Suroh binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Desa Ciledug Kec. Setu Kabupaten Bekasi karena penyakit
- c. Hj. Komboy binti Djakim bahwa Hj. Komboy binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit
- d. Samih binti Djakim bahwa **Samih binti Djakim** telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya
- e. Acam bin Djakim (Masih Hidup)

Bahwa terhadap hari jam meninggalnya Saudara Kandung dari Alm H. Hasan bin Djakim Aquo tidak diuraikan didalam Surat Gugatan tidaklah mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi Kabur atau tidak jelas;

1.5 Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat (**Acam bin Djakim. Dkk**) didalam perkara ini sudah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan Syarat Formal dan Syarat Substansil dari suatu gugatan karena:

- a. Surat Gugatan dari Para Penggugat yang diterima Tergugat dan Para Turut Tergugat Aquo telah diberi materai secukupnya yang untuk sekarang ini bernilai Rp.10.000,- dan Surat Gugatan Para Penggugat Aquo telah ditanda tanda tangan oleh Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya (Syarat Formal) dan begitu pula dengan surat perbaikan Gugatan tertanggal 20 Juli 2023 telah memenuhi syarat formal
- b. Surat Gugatan Para Penggugat Aquo telah jelas diuraikan Identitas Para Pihak (Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat)

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan Syarat Formal dan Syarat Substansil dari Suatu Gugatan. (Pasal 8 RV)

Hal. 45 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



- 1.6 Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat telah diuraikan secara jelas sekitar tahun 2019 Para Penggugat selaku saudara seibu-sebapak dan Keponakan dari Almarhum H. Hasan bin Djakim telah meminta kepada Tergugat untuk melakukan pembagian harta warisan dari Almarhum H. Hasan bin Djakim (Pewaris) ternyata Tergugat tidak menyetujui permintaan Para Penggugat tersebut dan bahkan Tergugat telah dengan sengaja menyatakan, bahwa Tergugat adalah satu-satunya Ahli Waris dan yang berhak atas harta Peninggalan/Waisan dari Alm H. Hasan bin Djakim tersebut Dengan demikian Para Penggugat selaku Saudara seibu-sebapak dan Keponakan dari Almarhum H. Hasan bin Djakim dapat mengajukan Gugatan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat di Pengadilan Agama Cikarang agar dilakukan pembagian harta warisan dari Almarhum H. Hasan bin Djakim tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bahwa meskipun didalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak diuraikan Ketentuan /Dasar Hukum Pasal 188 KHI tidak otomatis Gugatan Para Penggugat menjadi Kabur;
- 1.7 Bahwa mengingat Para Penggugat selaku saudara seibu-sebapak dan Keponakan dari Almarhum H. Hasan bin Djakim, Tergugat dan Para Turut Tergut adalah Istri dan Keponakan dari Alm H. Hasan adalah Ahli Waris dari Almarhum **H. Hasan bin Djakim (Pasal 171 huruf c KHI)** Dan Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat kesemuanya beragama islam, dan tidak pernah melakukan penganiayaan atau melakukan pembunuhan dan tidak pernah dipersalahkan telah melakukan Fitnah terhadap Pewaris (**H. Hasan bin Djakim**) Dengan demikian Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak terhalang menjadi Ahli Waris dari Almarhum **H. Hasan bin Djakim (Pasal 173 KHI)**;

Hal. 46 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



1.8 **Bahwa antara Posita dengan Petitum Gugatan Para Penggugat didalam perkara ini saling bersesuaian terhadap Petitum Gugatan Para Penggugat telah diuraikan didalam posita gugatan dimana** Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada Posita No.15 s/ 19 telah diuraikan secara jelas:

- a. Bahwa pada Tanggal 27 Februari 2019, Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Waris yang tercatat di Kantor Desa Kalijaya Nomor: 474/04/Pem/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 dan Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 593/53/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019 yang menerangkan dari perkawinan antara Almarhum H. Hasan dengan Hj. Fatimah **tidak mempunyai Keturunan** dan hanya meninggalkan seorang Istri bernama Hj. Fatimah Ahli Waris satu-satunya dari Alm H. Hasan bin Djakim;
- b. Bahwa Surat Pernyataan Waris tanggal 27 Februari 2019 tersebut telah digunakan oleh Tergugat untuk menjual harta peninggalan dari Almarhum H. Hasan bin Djakim yang terurai pada posita point 4.1 sampai dengan 4.6 kepada pihak lain;
- c. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mencantumkan nama Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. Hasan bin Djakim telah bertentangan dengan hukum waris Islam Dengan demikian Surat Pernyataan Waris tanggal 27 Februari 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum;
- d. karena tidak memuat Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum **H. Hasan bin Djakim**;
- e. Bahwa sebelum Tergugat menjual harta peninggalan Almarhum **H. Hasan bin Djakim** pada posita point 4.1 sampai 4.6 tersebut diatas, terlebih dahulu Para

Hal. 47 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Penggugat bersama-sama Turut Tergugat XV telah mengajak Tergugat bermusyawarah agar harta peninggalan Almarhum H. Hasan dari point 4.1 sampai point 4.10 dibagi sesuai hukum waris Islam kepada seluruh Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. Hasan bin Djakim, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;

f. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat No.6.8.10,12,14 dan 16 adalah sudah tepat dan benar bahwa Pengadilan Agama Cikarang berhak dan berwenang menyatakan/menetapkan:

- Armih binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1975 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi
- Suroh binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
- Hj. Komboy binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi
- **Samih binti Djakim** telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi

Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan secara seksama dari Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI telah memasuki materi pokok perkara Dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI harus ditolak, setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI KURANG PIHAK (Error In Persona)

Bahwa Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI yang menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Error In Persona) karena Para Penggugat tidak menarik /tidak mengikut sertakan **Main (Suami dari**

Hal. 48 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Almarhumah Samih binti Djakim) dan Hj. Marlinah (Istri dari Almarhum H. M. Yusro bin Kinin) sebagai pihak didalam perkara *a quo* adalah tidak benar, karena:

- a. Antara Para Penggugat dengan Sdr Main, Hj. Marlina tidak ada sengketa/perselisihan hukum didalam perkara ini.
- b. Bahwa Suami dari Almarhumah Samih binti Djakim yang bernama MAIN dan 2 Istri dari Almarhum H. M. Yusro bin KININ yang bernama Hj. Marlinah bukan Ahli Waris dari Alm H. Hasan bin Djakim dan perselisihan mengenai harta waris adalah peninggalan dari H. Hasan bin Djakim serta perlu tidaknya Para Penggugat menarik pihak lainnya sebagai pihak dalam perkara *Aquo* sepenuhnya menjadi wewenang dari Para Penggugat (***Yurisprudensi MARI No: 2823 K/Pdt/1992 Tanggal 18 Juli 1994: Bahwa Wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Para Penggugat***).

Dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI harus ditolak, setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat (**Acam bin Djakim, Hj. Yamah binti Icin, dkk**) tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan membantah/ menolak secara tegas dalil, jawaban yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI pada No.2, No. 3, dan No. 4 adalah tidak jelas , kalau Tergugat dan Turut Tergugat I, II,

Hal. 49 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI keberatan atas dalil Gugatan Para Penggugat, keberatan dan dalil sangkalan dari Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI mana letak keberatannya? dan kenapa tidak diuraikan keberatannya....?

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat (**Acam bin Djakim. dkk**) pada posita No. 1 s/d No.3 yang menyatakan:

4.1.H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya, sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Kali Jaya No.474.3/62/Kesra/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 **yang dikuatkan** Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 593/53/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019.

4.2.Bahwa semasa hidupnya H. Hasan bin Djakim telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Patimah binti H. Nalih /Tergugat sebagai mana dimaksud Surat Nikah No.4 tanggal 3 Agustus 1968 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung.

4.3.Bahwa dari perkawinan H. Hasan bin Djakim dengan Ny. Patimah binti H. Nalih tersebut tidak dikaruniai anak.

4.4.Bahwa pada saat meninggalnya Alm. H. Hasan bin Djakim kedua orang tuanya/Ayah-Ibunya (Djakim-Pr.Munih) telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang saudara kandungnya (saudara seibu-sebapak) yang bernama:

- a. Armih binti Djakim meninggal dunia pada tahun 1975 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya, bahwa semasa hidupnya Armih Binti Djakim telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Icin sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Hal. 50 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



masing-masing bernama: 1. Amud Bin Icin 2. Iyam bin Icin 3. Hj. Yamah binti Icin (**Penggugat II s/d IV**). Dengan demikian **anak-anak dari Almarhumah** Armih binti Djakim (Amud bin Ikin, dkk) tersebut adalah Ahli Waris pengganti dari Armih binti Djakim (**Pasal 185 ayat 1 KHI : Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI**)

- b. Suroh binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya, bahwa semasa hidupnya Suroh binti Djakim telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jaharim sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1. Arsih binti Jaharim 2. Eer binti Jaharim 3. Sayono bin Jaharim 4. Ocah bin Jaharim (**Turut Tergugat-XVIII s/d XXI**). Dengan demikian **anak-anak dari Almarhumah** Suroh binti Djakim (Arsih binti Jaharim, dkk) tersebut adalah Ahli Waris pengganti dari Almarhumah Saroh binti Djakim
- c. Hj. Komboy binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya, bahwa semasa hidupnya Hj. Komboy binti Djakim telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Kinin sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama: 1. Hj. Isem binti H. Kinin 2. Gembor bin H. Kinin 3. Kinah binti H. Kinin 4. Eem bin Kinah 5. Casanah binti H. Kinin 6. Omay Komarudin bin H. Kinin (**Turut Tergugat X s/d XV**) 7. **H. M. Yusro bin Kinin;**

Hal. 51 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



- d. Bahwa **Anak Kandung Hj. Komboy** yang bernama **H. M. Yusro bin Kinin** telah meninggal dunia tahun 2018, semasa hidupnya **H. M. Yusro bin Kinin** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj Marlina sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Marsyah Shofiatun binti H. M. Yusro 2. Sahla binti H. M. Yusro (**Turut Tergugat XVI, XVII**) Dengan demikian **anak dan Cucu dari Almarhumah Hj. Komboy** binti Djakim (Omay Komarudin bin H. Kinin, Sahla binti H. M. Yusro, dkk) tersebut adalah Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim (**Pasal 185 ayat 1 KHI: Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI**).
- e. Bahwa **Samih binti Djakim** telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya, semasa hidupnya Samih binti Djakim telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Main sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama: 1. Ihsan alias Camat bin Main 2. Amih binti Main 3. Ame binti Main 4. **Hj. E. Khoerunnisa binti Main** 5. Emih binti Main 6. Eti binti Main 7. Mastuti binti Main 8. Kamal bin Main 9. Sarip bin Main (**Turut Tergugat I s/d IX**) Dengan demikian **anak-anak dari Almarhumah Samih binti Djakim** (Ihsan alias Camat bin Main, Sarip bin Main, dkk) adalah Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah **Samih binti Djakim** (**Pasal 185 ayat 1 KHI: Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat**

Hal. 52 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



*digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang
tersebut dalam Pasal 173 KHI)*

Dengan demikian Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris dari Alm H. Hasan bin Djakim. Adalah sudah tepat dan benar, karena Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI telah mengakuinya sebagaimana dalil Jawaban pada No.5,6 (***Yurisprudensi MARI No: 496 K/Sip /1971 Tanggal 1 September 1971: Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti***);

5. Bahwa terhadap Dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI pada no.7 yang menyatakan Bahwa Alm H. Hasan bin Djakim meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 adalah **BENAR**, dalam gugatan Para Penggugat terjadi kesalahan pengetikan sehingga di mohonkan dalam replik ini terhadap tanggal meninggalnya H. Hasan bin Djakim dilakukan perbaikan menjadi tanggal 07 Juni 2017 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Kali Jaya No.474.3/62/Kesra/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 **yang dikuatkan** Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 593/53/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019;
6. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.4,5 dan menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat pada No.8, karena selain meninggalkan Para Ahli Waris (**Para Pengugat, Tergugat** dan Para Turut Tergugat) tersebut dimana Almarhum H. Hasan bin Djakim (Pewaris) telah meninggalkan harta yaitu:
 - a. **7 (tujuh) Unit Mobil Colt Diesel dan 1 (satu) Unit Toyota Kijang INOVA.**
 - b. **Sebidang Tanah seluas 4.726 M² dengan Sertifikat Hak Milik No.2429/Kalijaya, Surat Ukur No.2202/998 yang diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 atas nama H. Hasan.**

Hal. 53 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



- c. **Sebidang Tanah seluas 3.601 M²** dengan Sertifikat Hak Milik No.2430/Kalijaya, Surat Ukur No.2203/1998 yang diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 **atas nama H. Hasan.**
- d. **Sebidang Tanah seluas 3.131 M²** dengan Sertifikat Hak Milik No.2431/Kalijaya, Surat Ukur No.2204/1998 yang diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 **atas nama H. Hasan.**
- e. **Sebidang Tanah seluas 4.527 M²** dengan Sertifikat Hak Milik No.2432/Kalijaya, Surat Ukur No.2205/1998 yang diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 **atas nama H. Hasan.**
- f. **Sebidang Tanah seluas 696 M²** dengan Sertifikat Hak Milik No.2437/Kalijaya, Surat Ukur No.2210/1998 yang diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 **atas nama H. Hasan.**
- g. **Sebidang Tanah seluas ± 700 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kp.Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas:**
Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah Hj. Lasem
Sebelah Selatan : Tanah H . Burhanlioni
Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemot
- h. **Sebidang Tanah seluas ± 1.500 M² berikut bangunan Sekolah yang berdiri di atasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas – batas :**
Sebelah Utara : Tanah H Salam
Sebelah Timur : Tanah Bapak Didi
Sebelah Selatan : Jalan Proyek Perumahan
Sebelah Barat : Perumahan

Hal. 54 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



- i. Sebidang Tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ berikut bangunan Sekolah dan Penggilingan padi yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut)
Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati
- j. **Sebidang Tanah seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi** dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Tanah Kavling
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati
- Selanjutnya disebut Harta /Warisan peninggalan dari Almarhum H. Hasan bin Djakim **(Pasal 171 hurup (e) KHI)**;
8. Bahwa terhadap harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim pada posita point a s/d f (pada posita gugatan Para Penggugat No. 4.1 sampai dengan 4.6) telah dengan sengaja dijual oleh Tergugat sedangkan harta pada point No 6.-g s/d j (Posita gugatan Para Penggugat No. 4.7 sampai 4.10) hingga saat sekarang ini masih tetap dikuasai oleh TERGUGAT dengan bersama-sama Turut Tergugat IV;
9. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI pada jawaban no.8 dan yang tidak membantah dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.5 a quo membuktikan adanya itikad tidak baik (itikad buruk) dari Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI yang tidak mau untuk menyelesaikan sengkata dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat X s/d XVII secara baik-baik;

Hal. 55 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



10. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No. 6,7,8,9,10 sudah tepat dan benar (telah terbukti) karena Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI telah mengakuinya sebagaimana dalil jawaban no.9 dan 10 (***Yuris Prudensi MARI No: 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971: Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti***)
11. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.11 yang menyatakan Bahwa **Anak Kandung dari Almarhumah Hj. Komboy yang Bernama H. M. Yusro bin Kinin** telah meninggal dunia tahun 2018, dari perkawinannya dengan **Hj. Marlina** dikaruniai **2 orang anak** yaitu 1. Marsyah Shofiatun binti H. M. Yusro dan 2. Sahla binti H. M. Yusro (Turut Tergugat XVI,XVII) adalah sudah tepat dan benar, karena Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI tidak membantahnya (***Yurisprudensi MARI No.803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1971: Hal-Hal yang diajukan Penggugat tidak disangkal Oleh Tergugat Dapat dianggap sebagai telah terbukti***).
12. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.12,13 dan menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI pada No.11 karena yang mengetahui dan yang membuat pernyataan menolak terhadap pembagian harta Peninggalan Alm H. Hasan bin Djakim adalah **anak kandung Almarhumah Suroh binti Djakim** (Turut Tergugat XVIII s/d XXI) sebagaimana Surat Pernyataan Tanggal 12 Maret 2021.
13. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.14 s/d 22 dan menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI pada No.12 karena:

Hal. 56 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



- a. Turut Tergugat XVIII sampai dengan XXI telah menolak warisan dari harta peninggalan Almarhum H. HASAN, maka dalil Para Penggugat agar bagian Turut Tergugat XVIII sampai Turut Tergugat XXI yang didapat dari harta peninggalan Almarhum H. Hasan ditetapkan menjadi hak Para Penggugat bersama Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVII
- b. Pada Tanggal 27 Februari 2019, Hj. Patimah binti H. Nalih /Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Waris yang tercatat di Kantor Desa Kalijaya Nomor: 474/04/Pem/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 dan Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 593/53/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019 yang menerangkan dari perkawinan antara Almarhum H. Hasan dengan Hj. Fatimah **tidak mempunyai Keturunan** dan hanya meninggalkan seorang Ahli Waris/ Istri Bernama Hj. FATIMAH Pada hal Hj. Patimah binti Nalih telah mengetahui/patut mengetahui **Bahwa** selain Tergugat. Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris **dari** Almarhum H. Hasan bin Djakim Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Hj. Patimah binti Nalih /Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan Patut diduga telah melakukan Perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Pasal 263 KUH Pidana karenanya Surat Pernyataan Waris Tanggal 27 Februari 2019, adalah Cacat Hukum.
- c. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Waris Tertanggal 27 Februari 2019 yang Cacat hukum tersebut telah dengan sengaja dipergunakan Tergugat untuk menjual harta dari peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim yang terurai pada posita Gugatan Para Penggugat point 4.1 sampai dengan 4.6 a quo kepada pihak lain dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Hal. 57 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



- d. Bahwa sebelum Tergugat menjual harta peninggalan Almarhum **H. Hasan bin Djakim** pada posita point 4.1 sampai 4.6 tersebut dimana Para Penggugat bersama Turut Tergugat XV telah menemui dan mengajak Tergugat untuk bermusyawarah agar harta peninggalan Almarhum H. Hasan dari point 4.1 sampai point 4.10 dibagi sesuai hukum waris Islam kepada seluruh Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. Hasan bin Djakim, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat; Dengan demikian sudah semakin jelas adanya itikad tidak baik/Perbuatan melawan hukum yang diajukan Tergugat.
- e. Bahwa mengingat sebagian dari Harta peninggalan Alm H. Hasan bin Djakim telah dialihkan secara melawan hukum oleh Tergugat maka yang menjadi Obyek sengketa didalam perkara ini adalah harta peninggalan Almarhum H. Hasan **pada posita Gugatan Para Penggugat No. 4.7 sampai 4.10.**
- 14.** Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.23 dan menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI** pada No 13 karena **Bahwa pada saat meninggalnya Alm. H. Hasan bin Djakim, kedua orang tuanya /Ayah-Ibunya (Djakim - Pr.Munih) telah meninggal dunia dan sekarang 4 (empat) Orang saudara kandungnya (Saudara seibu-sebapak) yang bernama:**
- a. Armih binti Djakim meninggal dunia pada tahun 1975 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya ,bahwa semasa hidupnya Armih Binti Djakim telah menikah dengan.seorang laki-laki yang bernama Icin sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: **1.** Amud bin Icin **2.** Iyam bin Icin **3.** Hj. Yamaha binti Icin **(Penggugat II s/d I)** Dengan demikian **anak-anak dari**

Hal. 58 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Almarhumah Armih binti Djakim (amud bin Ikin, dkk) tersebut adalah Ahli Waris Pengganti dari Armih binti Djakim (**Pasal 185 ayat 1 KHI : Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI**)

- b. Suroh binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya, bahwa semasa hidupnya Suroh binti Djakim telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jaharim sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1. Arsih binti Jaharim 2. Eer binti Jaharim 3. Sayono bin Jaharim 4. Ocach bin Jaharim (**Turut Tergugat-XVIII s/d XXI**). Dengan demikian **anak-anak dari Almarhumah** Suroh binti Djakim (Arsih binti Jaharim, dkk) tersebut adalah Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Saroh binti Djakim
- c. Hj. Komboy binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya, bahwa semasa hidupnya Hj. Komboy binti Djakim telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Kinin sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama: 1. Hj. Isem binti H. Kinin 2. Gembor bin H. Kinin 3. Kinah binti H. Kinin 4. Eem bin Kinah 5. Casanah binti H. Kinin 6. Omay Komarudin bin H. Kinin (**Turut Tergugat X s/d XV**) 7. **H. M. Yusro bin Kinin**
- d. Bahwa **Anak Kandung Hj. Komboy** yang bernama **H. M. Yusro bin Kinin** telah meninggal dunia tahun 2018, semasa hidupnya **H. M. Yusro bin Kinin** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Marlina sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut

Hal. 59 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Marsyah Shofiaturun binti H. M. Yusro 2. Sahla binti H. M. Yusro (**Turut Tergugat-XVI,XVII**). Dengan demikian **anak dan Cucu dari Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim** (Omay Komarudin bin H. Kinin, Sahla binti H. M. Yusro Dkk) tersebut adalah Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim (**Pasal 185 ayat 1 KHI : Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI**).

- e. Bahwa **Samih binti Djakim** telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya,semasa hidupnya Samih Binti Djakim telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Main .sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama : 1. Ihsan alias Camat bin Main 2. Amih binti Main 3. Ame binti Main 4. **Hj. E. Khoerunnisa binti Main** 5. Emih binti Main 6. Eti binti Main 7. Mastuti binti Main 8. Kamal bin Main 9. Sarip bin Main (**Turut Tergugat I s/d IX**). Dengan demikian **anak-anak dari Almarhumah Samih binti Djakim** (Ihsan alias Camat bin Main, Sarip bin Main, dkk) adalah Ahli Waris pengganti dari Almarhumah **Samih binti Djakim** (**Pasal 185 ayat 1 KHI : Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI**)

Dengan demikian Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris dari Alm H. Hasan bin Djakim. Adalah sudah tepat dan benar;

15. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.24 dan menolak secara tegas dalil

Hal. 60 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI pada No14 karena selain menetapkan Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm H. Hasan bin Djakim dimana Para Pengugat patut dan berdasar hukum meohon kepada Majelis Hakim **agar menetapkan harta pada posita point 4.7 sampai dengan 4.10 tersebut di atas**, berupa:

- a. **Sebidang Tanah seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kp.Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:**
Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah Hj. Lasem
Sebelah Selatan : Tanah H . Burhanudin
Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemot
- b. **Sebidang Tanah seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ berikut bangunan Sekolah yang berdiri diatasnya terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:**
Sebelah Utara : Tanah H Salam
Sebelah Timur : Tanah Bapak Didi
Sebelah Selatan : Jalan Proyek, Perumahan
Sebelah Barat : Perumahan
- c. **Sebidang Tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ berikut bangunan Sekolah dan Penggilingan padi yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:**
Sebelah Utara : Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut)
Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati
- d. **Sebidang Tanah seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa**

Hal. 61 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Tanah Kavling
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

Ditetapkan sebagai harta peninggalan dari Almarhum H. Hasan bin Djakim;

- 16.** Bahwa selain menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti serta menetapkan harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim, Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan hukum Faraid;
- 17.** Bahwa berhubung harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim **pada posita point 4.7 sampai 4.10 dikuasai Tergugat dengan Turut Tergugat IV**, maka Para Penggugat mohon kepada siapapun yang menguasai harta tersebut agar di hukum menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat serta kepada Turut Tergugat I, II, III, V, VI sampai dengan Turut Tergugat XVII sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka mohon agar dilelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat serta kepada Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVII termasuk kepada Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;

Replik Jawaban Turut Tergugat X, XI, XII, XIII, XI, XV, XVI, dan XVII:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan dan perbaikan gugatan serta membantah/menolak secara tegas dalil, jawaban yang diajukan Turut Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita No.1 s/d 26

Hal. 62 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar karena Turut Tergugat X, XI, XII, XIII, XI, XV, XVI, dan XVII tidak membantahnya dan bahkan telah mengakuinya secara terus terang (***Yurisprudensi MARI No.496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971: Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap Gugatan Penggugat telah terbukti***)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhum H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia pada Tahun 2017.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **H. Hasan bin Djakim** adalah:
A.3.Hj. Patimah binti H. Nalih sebagai Istri Almarhum H. Hasan.
A.4.Acam bin Djakim sebagai Adik Kandung Almarhum H. Hasan.

B. Menetapkan Keponakan Almarhum H. Hasan bin Djakim sebagai Ahli Waris Pengganti dari 4 Saudara Kandungnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah **Armih binti Djakim**, adalah:
 - 1.1. Amud Bin Icin (Keponakan laki-laki).
 - 1.2. Iyam Bin Icin (Keponakan laki-laki).
 - 1.3. Hj. Yamah Binti Icin (Keponakan Perempuan).
2. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah **Suroh binti Djakim**, adalah:
 - 2.1. Arsih binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
 - 2.2. Eer binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
 - 2.3. Sayono bin Jaharim (Keponakan laki-laki).
 - 2.4. Ocah binti Jaharim (Keponakan Perempuan).

Hal. 63 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



3. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah **Hj. Komboy binti Djakim**, adalah:
 - 3.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
 - 3.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
 - 3.3. Kinah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
 - 3.4. Eem bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
 - 3.5. Casanah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
 - 3.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
 - 3.7. **H. M. Yusro bin H. Kinin** (Keponakan laki-laki).
4. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah **Samih binti Djakim**, adalah:
 - 4.1. Ihsan alias Camat bin Main (Keponakan laki-laki).
 - 4.2. Amih binti Main (Keponakan Perempuan).
 - 4.3. Ame binti Main (Keponakan Perempuan).
 - 4.4. **Hj. E. Khoerunnisa binti Main** (Keponakan Perempuan).
 - 4.5. Emih binti Main (Keponakan Perempuan).
 - 4.6. Eti binti Main (Keponakan laki-laki).
 - 4.7. Mastuti binti Main (Keponakan Perempuan).
 - 4.8. Kamal bin Main (Keponakan laki-laki).
 - 4.9. Sarip bin Main (Keponakan laki-laki).
5. Sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. M. Yusro bin H. Kinin adalah:
 - 5.1. Marsyak Shofinatun binti H. M. Yusro (Perempuan).
 - 5.2. Shala binti H. M. Yusro (Perempuan).
6. Menyatakan Almarhumah Armih binti Djakim telah meninggal dunia tahun 1975.
7. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Armih binti Djakim, adalah:
 - 7.1. Amud bin Icin (Keponakan laki-laki).
 - 7.2. Iyam bin Icin (Keponakan laki-laki).
 - 7.3. Hj. Yamah binti Icin (Keponakan Perempuan).
8. Menyatakan Almarhumah Suroh binti Djakim telah meninggal dunia tahun 1992.
9. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Suroh binti Djakim, adalah:

Hal. 64 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Arsih binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
- 9.2. Eer binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
- 9.3. Sayono bin Jaharim (Keponakan laki-laki).
- 9.4. Ocah Binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
10. Menyatakan Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim telah meninggal dunia tahun 2007.
11. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim, adalah:
 - 11.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
 - 11.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
 - 11.3. Kinah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
 - 11.4. Eem bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
 - 11.5. Casanah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
 - 11.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
 - 11.7. **H. M. Yusro bin H. Kinin** (Keponakan laki-laki).
12. Menyatakan Almarhumah Samih binti Djakim telah meninggal dunia tahun 2021.
13. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Samih binti Djakim, adalah:
 - 13.1. Ihsan alias Camat bin Main (Keponakan laki-laki)
 - 13.2. Amih binti Main (Keponakan Perempuan).
 - 13.3. Ame binti Main (Keponakan Perempuan).
 - 13.4. **Hj. E. Khoerunnisa binti Main** (Keponakan Perempuan).
 - 13.5. Emih binti Main (Keponakan Perempuan).
 - 13.6. Eti binti Main (Keponakan laki-laki).
 - 13.7. Mastuti binti Main (Keponakan Perempuan).
 - 13.8. Kamal bin Main (Keponakan laki-laki).
 - 13.9. Sarip bin Main (Keponakan laki-laki).
14. Menyatakan H. M. Yusro bin H. Kinin telah meninggal dunia tahun 2018.
15. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. M. Yusro bin Kinin adalah:
 - 15.1. **Marsha Safinatun Naja binti H. M Yusro** (Anak)

Hal. 65 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.2. Sahla binti H. M. Yusro (Anak).
16. Menetapkan **Surat Pernyataan Waris Tanggal 27 Februari 2019** yang dibuat Tergugat yang menerangkan Ahli Waris Almarhum H. Hasan bin Djakim hanya Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
17. Menetapkan harta peninggalan berupa:
- 17.a. Tanah seluas \pm 700 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:**
- | | |
|-----------------|------------------------|
| Sebelah Utara | : Jalan Raya |
| Sebelah Timur | : Tanah Hj. Lasem |
| Sebelah Selatan | : Tanah H . Burhanudin |
| Sebelah Barat | : Tanah Ibu Nemot |
- 17.b. Tanah seluas \pm 1.500 M² berikut bangunan Sekolah yang berdiri diatasnya terletak di Kp.Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :**
- | | |
|-----------------|---------------------------|
| Sebelah Utara | : Tanah H Salam |
| Sebelah Timur | : Tanah Bapak Didi |
| Sebelah Selatan | : Jalan Proyek, Perumahan |
| Sebelah Barat | : Perumahan |
- 17.c. Tanah seluas \pm 3.500 M² berikut bangunan Sekolah dan Penggilingan padi yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:**
- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Sebelah Utara | : Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut) |
| Sebelah Timur | : Desel Ci Oong |
| Sebelah Selatan | : Jalan Desa |
| Sebelah Barat | : Tanah Sawah Hj. Nati |

Hal. 66 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



17.d Tanah seluas \pm 8.000 M² yang terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Tanah Kavling
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

Adalah harta peninggalan dari Almarhum H. HASAN Bin DJAKIM yang belum dibagi kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Penggantinya;

18. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat XVIII, XIX, XX dan XXI adalah sah dan berkekuatan hukum;
19. Menetapkan bagian Turut Tergugat XVIII sampai Turut Tergugat XXI yang didapat dari harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim menjadi hak Para Penggugat dengan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVII sesuai dengan bagiannya masing-masing;
20. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang menguasai dan mengaku pebagai pemilik tanah dari harta peninggalan Almarhum H. Hasan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat serta kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVII sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka mohon agar dilelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat serta kepada Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVII sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;
21. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan/atau Kasasi;
22. Menghukum Tergugat serta kepada Para Turut Tergugat untuk

Hal. 67 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



patuh terhadap isi putusan perkara ini.

23. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini dengan secara tanggung renteng;

Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Replik Eksepsi Tergugat dan Duplik Pokok Perkara Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI

Bahwa atas jawaban eksepsi dan replik yang disampaikan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI menyampaikan replik eksepsi dan duplik secara elektronik tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat XVIII sampai Turut Tergugat XXI tetap pada dalil-dalil eksepsi;
2. Bahwa jawaban point 1.3 tidak benar, Para Penggugat terkait harta yang digugat pada gugatan point 4.1 sampai dengan 4.10 objek tidak jelas, karena tidak disebutkan batas-batasannya, luas tanahnya dan nomor surat tanah yang digugat;
3. Bahwa benar, sebagian besar harta peninggalan **Almarhum H. Hasan bin Djakim** tersebut sudah di wakafkan;
4. Bahwa jawaban tidak benar, tetap penjelasannya sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai hari dan tanggal kematian dari **Almarhum H. Hasan bin Djakim** dan saudara-

Hal. 68 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung dari Almarhum yang lebih dulu meninggal dunia, maka Para Penggugat mensomer yang menjadi dalil-dalil atas jawaban tersebut;

5. Bahwa pada jawaban Para Penggugat tidak benar, tidak dibuat secara sistematis, cermat dan terang serta tidak memenuhi syarat formil dan materil gugatan sehingga oleh karenanya Gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk);
6. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dikarenakan tidak menyebutkan dasar hukum hubungan Para Ahli Waris baik dalam garis perkawinan ataupun keturunan. Maka dari itu
7. Bahwa pada jawaban point 1.6 mengenai pernyataan Tergugat tidak benar;
8. Bahwa mengenai jawaban point 1.8 Para Penggugat tidak benar;
9. Bahwa dalam jawaban Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam posita tidak menjelaskan secara eksplisit dasar yang menjadi "Gugatan" Para Penggugat dan juga dalam posita tidak disebutkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum sehingga oleh karenanya "Gugatan Hak Waris" Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum (rechts ground), Maka dari itu Jadi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat menjawab secara jelas apa harta yang digugat merupakan harta milik **Almarhum H. Hasan bin Djakim** atau milik orang lain;
10. Bahwa dalam jawaban pun Para Penggugat tidak jelas mengenai antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan terdapat pertentangan dalil, selain itu "Gugatan Hak Waris" Para Penggugat juga tidak bersinergi dan tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum yaitu:
 - a. bahwa pada petitum 18 dan 19 tidak dijelaskan dalam posita gugatan waris Para Penggugat maksud dan tujuan petitum tersebut karena bukan wewenang absolut Pengadilan Agama Cikarang;
 - b. bahwa pada petitum 6, 8, 10, 12, 14 dan 16 terkait menetapkan seseorang telah meninggal dunia bukanlah wewenang Majelis

Hal. 69 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, maka dari gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum;

11. Bahwa jawaban tidak benar, gugatan Para Penggugat eror in persona kurang pihak atau tidak lengkap yaitu:

11.1 Bahwa Suami yang Bernama **Main** dari **Almarhum Samih** (Saudara Kandung dari Almarhum H. Hasan bin Djakim) tidak dijadikan pihak dan tidak termasuk sebagai Ahli Waris;

11.2 Bahwa istri Bernama **Hj. Marlina** dari Ahli Waris Pengganti **H. M. Yusro Bin Kinin** tidak dijadikan pihak dan tidak termasuk sebagai Ahli Waris;

11.3 Bahwa dari semua yang dijadikan pihak seperti Penggugat, Tergugat atau pun Turut Tergugat tidak lengkap, maka gugatan tersebut kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat *tetap* berpegang pada Dalil-dalil dalam Jawaban semula yang telah diajukan pada tanggal 18 Agustus 2023;
2. Bahwa Tergugat *menolak* dengan tegas seluruh Dalil-dalil dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat, *kecuali* mengenai Hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa seluruh Dalil-dalil dalam Replik Penggugat harus ditolak, karena seluruh Dalil-dalil dalam Replik Penggugat tidak jelas, tidak memiliki dasar hukum dan sangat membingungkan, tidak memenuhi hukum acara, adapun ketidakjelasan Replik tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa isi Replik sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang pokok permasalahan gugatan hak waris diajukan malah hanya menyebutkan harta peninggalan **Almarhum H. Hasan bin Djakim** yang tidak diketahui kebenarannya, dalil-dalil Replik yang disampaikan oleh Penggugat terlihat membingungkan atau kabur (*obscur*) dalam menjelaskan fakta suatu keadaan yang sebenarnya.
 - b. Bahwa Replik Penggugat tidak dibuat secara sistematis, cermat dan terang serta tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga oleh karenanya Replik Penggugat tidak terang atau isinya gelap

Hal. 70 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



(onduidelijk)

- c. Bahwa Replik Penggugat a quo tidak memiliki dasar hukum dalam posita tidak menjelaskan secara eksplisit dasar yang menjadi gugatan hak waris dan juga dalam posita tidak disebutkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum gugatan hak waris sehingga karenanya Replik Penggugat tidak memiliki dasar hukum (rechts ground)
- d. Bahwa replik Penggugat sangat tidak jelas antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung dan terdapat pertentangan dalil selain itu Replik Penggugat juga tidak bersinergi dan tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitumnya, maka karenanya Replik Pemohon telah sangat tidak jelas dan patut secara hukum dinyatakan obscur libel

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang agar memeriksa, menguji dan berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

PRIMER:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (eror in persona);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas "kabur" (obscur libel);
4. Menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili sebagiannya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban eksepsi dan replik yang disampaikan Para Penggugat, ternyata Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII tidak menyampaikan duplik secara elektronik, meskipun telah diperintahkan untuk mengupload pada aplikasi ecourt tanggal 31 Agustus 2023;

Hal. 71 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah terkait eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI;

Bukti Para Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216080110560001 atas nama Ancam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1a;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080202110340 atas nama Acam yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1b;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216080510540001 atas nama Amud yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 30 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2a;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080404073688 atas nama Amud yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 5 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 72 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2b;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216081310480001 atas nama Iyam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3a;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080404075133 atas nama Iyam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3b;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216085002600007 atas nama Hj. Yamah binti Icin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4a;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080910110006 atas nama Maih bin Aya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4b;
 9. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/112/IV/Ks/2021 atas nama Jakim yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2021 oleh Kepala Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5a;
 10. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/113/IV/Ks/2021 atas nama Munih dikeluarkan pada tanggal 19 April 2021 oleh Kepala Desa

Hal. 73 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5b;

11. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Hasan dan Hj. Patimah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080704071997 atas nama H. Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 8 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/62/Kesra/II/2019 atas nama H. Hasan dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2019 oleh Kepala Desa Kali Jaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Waris yang tercatat di Register Desa Srimukti tanggal 22 Agustus 2022 No. 593/01/PEM/Xi/2016 tanggal 3 Nopember 2016 dan tercatat No.474/06/Pem/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 di Desa Kalijaya dan tercatat No.593/53/II/2009 tanggal 28 Februari 2019 di Kecamatan Cikarang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris Almarhum Hj. Suroh binti Jakim tanggal 12 Maret 2021 tentang menolak dan tidak

Hal. 74 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta harta warisan peninggalan H. Hasan bin Jakim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

16. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2429, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11a;
17. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2430, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11b;
18. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2431, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11c;
19. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2432, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11d;
20. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2437, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11e;
21. Fotokopi dari printout Foto Gerbang Perumahan Green Cikarang Residen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11f;
22. Fotokopi dari fotokopi SPPT PBB Tahun 2021 an. H. Hasan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12a;
23. Fotokopi dari printout Foto Bangunan Pabrik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12b;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/90/X/Ks/2023 atas nama Main dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023 oleh Kepala Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

Hal. 75 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/89/X/Ks/2023 atas nama Kinin dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023 oleh Kepala Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/88/X/Ks/2023 atas nama Icin dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023 oleh Kepala Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.145/007/PEM/IX/2018 atas nama H. Moh. Yusro dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Danau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

B. Saksi:

1. **Imat**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja dengan H. Hasan bin Djakim, kenal dengan H. Hasan bin Djakim sejak kecil dan kenal Tergugat sebagai isteri dari almarhum H. Hasan bin Djakim;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim adalah suami dari Hj. Patimah binti H. Nalih dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia namun saksi lupa tahunnya;

Hal. 76 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya H. Hasan bin Djakim hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj. Patimah binti H. Nalih dan tidak ada isteri yang lain;
- Bahwa semasa hidupnya H. Hasan bin Djakim pernah mengurus ponakannya yang bernama Hj. Khoerunnisa binti Main;
- Bahwa Hj. Khoerunnisa binti Main diurus sejak kecil dan tinggal bersama di rumah H. Hasan bin Djakim dan Hj. Patimah binti H. Nalih hal ini saksi ketahui karena melihat sendiri;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim adalah anak dari almarhum H. Djakim;
- Bahwa H. Djakim semasa hidupnya memiliki anak 6 orang, yaitu: H. Hasan bin Djakim, Acam bin Djakim, Armih binti Djakim, Suroh binti Djakim, Komboy binti Djakim dan Samih binti Djakim;
- Bahwa almarhumah Armih binti Djakim memiliki anak yang bernama: Amud bin Icin, Iyam bin Icin dan Hj. Yamaha binti Icin;
- Bahwa almarhumah Suroh binti Djakim memiliki anak yang bernama: Arsih binti Jaharim, Eer binti Jaharim, Sayono bin Jaharim dan Ocah binti Jaharim;
- Bahwa almarhumah Hj. Komboy binti Djakim memiliki anak yang bernama: Hj. Isem binti H. Kinin, Gembor bin H. Kinin, Kinah binti H. Kinin, Eem bin H. Kinin, Casanah binti H. Kinin, Omay Komarudin bin H. Kinin, H. M. Yusro bin H. Kinin;
- Bahwa almarhumah Samih binti Djakim memiliki anak yang bernama: Ihsan alias Camat bin Main, Amih binti Main, Ame binti Main, Hj. E. Khoerunnisa binti Main, Emih binti Main, Eti binti Main, Mastuti binti Main, Kamal bin Main dan Sarip bin Main;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Para Penggugat datang ke Pengadilan;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim dan Hj. Patimah binti H. Nalih memiliki harta namun saksi tidak tahu secara pasti dan yang saksi ketahui adalah: Tanah di Kalijaya, Penggilingan padi, 2 objek tanah sudah dibangun sekolah yang saat ini dikelola oleh H. Saifulloh suami dari Hj. Khoerunnisa binti Main, tanah yang sudah dijual dan sudah berubah menjadi perumahan, 7 colt diesel yang dijual setelah H.

Hal. 77 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan bin Djakim meninggal dunia namun saksi tidak tahu siapa yang menjualnya;

- Bahwa selain Hj. Khoerunnisa binti Main yang pernah diasuh oleh almarhum H. Hasan bin Djakim adalah H. M. Yusro bin H. Kinin;

2. **Rahmanto**, umur 47 tahun, agama Islam, Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Pisang Batu RT.001 RW.003, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perantara penjualan tanah Hj. Patimah binti H. Nalih dan kenal Tergugat tahun 2019 sebagai isteri dari almarhum H. Hasan bin Djakim;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Patimah binti H. Nalih tahun 2019 pada saat akan jual beli lahan Hj. Patimah binti H. Nalih dan saksi dipernalkan oleh H. Ali;
- Bahwa lahan yang dijual adalah lahan di Kalijaya seluas 1,7 hektar dan dibeli oleh Heriyani;
- Bahwa saksi tidak melihat asli Sertifikat Hak Milik dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi sebagai penghubung proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga 8 milyar dan pembayarannya sudah selesai atau sudah lunas;
- Bahwa yang mendapat sukses fee 7 orang, yaitu: H. Darus, Syaripudin, Angga, Redi, H. Ali, Wawan dan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat sedang mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai harta waris;

3. **Anjang bin Sairah**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Rawa Lele RT.001 RW.006, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 78 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja di H. Hasan bin Djakim pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000, kenal dengan H. Hasan bin Djakim dan kenal Tergugat sebagai isteri dari almarhum H. Hasan bin Djakim;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim adalah suami dari Hj. Patimah binti H. Nalih dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya H. Hasan bin Djakim hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj. Patimah binti H. Nalih dan tidak ada isteri yang lain;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim adalah anak dari H. Djakim;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim memiliki saudara kandung, yaitu: Acam bin Djakim, Armih binti Djakim, Suroh binti Djakim, Komboy binti Djakim dan Samih binti Djakim;
- Bahwa saudara H. Hasan bin Djakim yang masih hidup adalah Acam bin Djakim;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat sedang mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai harta waris;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim dan Hj. Patimah binti H. Nalih memiliki harta kekayaan yaitu: Sawah, Gilingan padi 4 mesin namun sudah dijual, 8 mobil namun sudah dijual, sekolahan ada 2 dan setahu saksi berdiri pada tahun 2000, kontrakan namun sudah dijual, tanah sawah sudah dijual dan sudah menjadi perumahan;

Bukti Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut

Hal. 79 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXI telah pula mengajukan alat bukti surat namun tidak mengajukan bukti saksi di persidangan, yaitu berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor K-10/239/VII/Tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung/Pejabat Pembuat Akta tanggal 11 Juli 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T/TT.1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah Nomor: 21, yang dikeluarkan oleh Khairul Aswin, S.H Notaris Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T/TT.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 30, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T/TT.3;

Bukti Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVII telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/89/IX/Ks/2023 atas nama Hj. Komboy dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023 oleh Kepala Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Hal. 80 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda TT.X s/d TT.XVII.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216086801550001 atas nama Hj. Isem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 3 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.X s/d TT.XVII.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216080711610005 atas nama Gembor bin Kinin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.X s/d TT.XVII.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216086801630002 atas nama Kinah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.X s/d TT.XVII.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216081510680001 atas nama Eem Kinin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 29 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.X s/d TT.XVII.5;
 6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216084601680001 atas nama Casanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.X s/d TT.XVII.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216081305690005 atas nama Omay Komarudin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 81 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.X s/d TT.XVII.7;

8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga NIK 3216082803120028 atas nama H. Moh. Yusro Hasan, Lc yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 12 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.X s/d TT.XVII.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Angga Wijaya tanggal 6 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.X s/d TT.XVII.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: LP/578/463-SPKT/K/V2021/Restro Bekasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kanit II tanggal 5 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.X s/d TT.XVII.10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan dan Mohon Perlindungan Hukum yang dibuat oleh Devi Firmansyah, S.H & Partners Advokat dan Konsultan Hukum tanggal 17 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.X s/d TT.XVII.11;

B. Saksi:

1. **Iman bin Sain**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kp. Warung Bambu RT.002 RW.009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa

Hal. 82 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dahulu Pegawai/Sopir almarhum H. Hasan bin Djakim, kenal dengan H. Hasan bin Djakim sejak kecil dan kenal Tergugat sebagai isteri dari almarhum H. Hasan bin Djakim;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim adalah suami dari Hj. Patimah binti H. Nalih dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa semasa hidupnya H. Hasan bin Djakim hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj. Patimah binti H. Nalih dan tidak ada isteri yang lain;
- Bahwa semasa hidupnya H. Hasan bin Djakim pernah mengurus ponakannya yang bernama Hj. Khoerunnisa binti Main;
- Bahwa Hj. Khoerunnisa binti Main diurus sejak kecil dan tinggal bersama di rumah H. Hasan bin Djakim dan Hj. Patimah binti H. Nalih;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim adalah anak dari H. Djakim;
- Bahwa H. Djakim memiliki anak 6 orang, yaitu: H. Hasan bin Djakim, Acam bin Djakim, Armih binti Djakim, Suroh binti Djakim, Komboy binti Djakim dan Samih binti Djakim;
- Bahwa almarhumah Samih binti Djakim meninggal dunia setelah H. Hasan bin Djakim meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Samih binti Djakim memiliki anak yang bernama: Ihsan alias Camat bin Main, Amih binti Main, Ame binti Main, Hj. E. Khoerunnisa binti Main, Emih binti Main, Eti binti Main, Mastuti binti Main, Kamal bin Main dan Sarip bin Main;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat sedang mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai harta waris;
- Bahwa H. Hasan bin Djakim dan Hj. Patimah binti H. Nalih memiliki harta berupa: Sawah 700 meter, Sawah dan penggilingan, Tanah 3000 meter yang diatasnya telah dibangun sekolah (yayasan), rumah kontrakan yang saat ini ditempati oleh Hj. Patimah, tanah

Hal. 83 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dijual dan sudah berubah menjadi perumahan, colt diesel yang dijual setelah H. Hasan bin Djakim meninggal dunia, mobil kijang warna merah;

- Bahwa H. Hasan bin Djakim memiliki 2 sekolah yang saat ini dikelola oleh suami Hj. E. Khoerunnisa binti Main;

Pemeriksaan Setempat/Decente

Bahwa untuk mengetahui secara pasti terhadap obyek yang disengketakan, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 1 Desember 2023 terhadap obyek harta benda yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Pemeriksaan Setempat hanya dilakukan terhadap obyek sengketa yang telah mempunyai alat bukti permulaan sebagai harta waris Para Penggugat dan Tergugat, yaitu obyek sengketa pada gugatan Para Penggugat pada posita point 4;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim didampingi oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat, 2 orang saksi yang bernama Iman bin Sain dan Anjang bin Sairah dimana kedua orang saksi tersebut dahulu pernah bekerja di H. Hasan bin Djakim sebagai pegawai dan sopir, serta disaksikan juga oleh Para tetangga, maka dalam Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Obyek sengketa posita point 4.7 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan seluas $\pm 700 \text{ m}^2$;
- Bahwa alamat tanah dan bangunan tersebut sekarang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Tanah dan bangunan tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hj. Lasem

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah H . Burhanudin

Hal. 84 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Ibu Nemot;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Tergugat dan Hj. E. Khoerunnisa binti Main;
2. Obyek sengketa posita point 4.8 gugatan Para Penggugat yaitu:
- Tanah dan bangunan sekolah seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$;
 - Bahwa alamat tanah dan bangunan tersebut sekarang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Tanah dan bangunan tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah H. Salam

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Didi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Proyek, Perumahan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan;
 - Bahwa tanah dan bangunan sekolah tersebut bernama Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah;
3. Obyek sengketa posita point 4.9 gugatan Para Penggugat yaitu:
- Tanah dan bangunan sekolah seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$;
 - Bahwa alamat tanah dan bangunan tersebut sekarang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Tanah dan bangunan tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali CBL

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sekolah;
 - Bahwa tanah dan bangunan sekolah tersebut bernama Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah;
 - Bahwa Obyek sengketa posita Nomor 24.b dan 24.c luasnya $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dan telah diwakafkan oleh almarhum H. Hasan bin Djakim seluas 2.607 m^2 yang saat ini diatasnya bangunan sekolah bernama

Hal. 85 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah;

4. Obyek sengketa posita point 4.10 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$;
- Bahwa alamat tanah dan bangunan tersebut sekarang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Tanah dan bangunan tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kavling

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Sawah Hj. Nati;

- Bahwa tanah tersebut saat ini masih milik H. Hasan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara *a quo* selengkapny telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Bahwa Para Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara elektronik tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI dalam kesimpulannya secara elektronik tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII dalam kesimpulannya secara elektronik tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara *a quo* selengkapny telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini

Hal. 86 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan waris, dimana Pewaris beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa objek yang menjadi sengketa antara Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat berada di wilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang (*actor sequitur forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa Penggugat I merupakan saudara kandung Alm. H. Hasan bin Djakim dan Penggugat II s.d Penggugat IV adalah ponakan (anak saudara kandung) Alm. H. Hasan bin Djakim, meskipun Para Penggugat belum ditetapkan secara sah sebagai Ahli Waris yang berhak terhadap warisan H. Hasan bin Djakim, namun Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan H. Hasan bin Djakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan Istri yang ditinggalkan oleh H. Hasan bin Djakim dan orang yang menguasai objek perkara, oleh karenanya Tergugat juga mempunyai legal standing sebagai pihak yang didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat

Hal. 87 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Para Penggugat, Surat Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI dan Surat Kuasa Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Para Penggugat, Surat Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI dan Surat Kuasa Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI dan Kuasa Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII dapat mendampingi para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan Surat Kuasa yang dimaksud dan sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan

Hal. 88 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat agar menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah mufakat, dan memberikan masukan dampak negatif yang timbul dari sengketa waris ini, akan tetapi hal itu tidak mampu meluluhkan hati Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat, karena para pihak tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas kesepakatan Para pihak, Ketua Majelis menunjuk menetapkan Achmad Djudairi Rawiyan, S.H sebagai Mediator pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juli 2023, ternyata proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perbaikan gugatan tertanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat membagi bagian waris dari Pewaris almarhum H. Hasan bin Djakim yang telah meninggal pada tanggal 7 September 2017 kepada Ahli Waris sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX,

Hal. 89 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI telah menyampaikan jawaban yang isinya Tergugat mengajukan eksepsi dan juga menjawab pokok gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII telah mengajukan jawaban namun tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengenai Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili secara absolute. Atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah, yaitu sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 90 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI tersebut;
2. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI selain mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili secara absolute juga mengajukan beberapa eksepsi antara lain:

1. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*
2. Eksepsi mengenai *error in persona* (**kurang pihak**);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut secara substansial bukan eksepsi yang menyangkut eksepsi kewenangan relatif maupun absolut, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 136 HIR yaitu: *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI dalam eksepsinya menyatakan bahwa:

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, isinya gelap (*onduidelijk*) dan tidak memiliki dasar hukum:

Hal. 91 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat terkait harta yang digugat pada point 4.1 sampai dengan 4.10 objek tidak jelas, karena tidak disebutkan batas-batasannya, luas tanahnya dan nomor surat tanah yang digugat;
- Bahwa sebagian besar harta peninggalan **Almarhum H. Hasan bin Djakim** tersebut sudah diwakafkan;
- Bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai hari dan tanggal kematian dari **Almarhum H. Hasan bin Djakim** dan saudara-saudara kandung dari Almarhum yang lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak dibuat secara sistematis, cermat dan terang serta tidak memenuhi syarat formil dan materil gugatan sehingga oleh karenanya Gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk);
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam posita tidak menjelaskan secara eksplisit dasar yang menjadi "Gugatan" Para Penggugat dan juga dalam posita tidak disebutkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum sehingga oleh karenanya "Gugatan Hak Waris" Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum (rechts ground);

Maka dari itu jadi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat menjawab secara jelas apa harta yang digugat merupakan harta milik almarhum **H. Hasan bin Djakim** atau milik orang lain.

- Bahwa "Gugatan Waris" Para Penggugat tidak jelas antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan terdapat pertentangan dalil, selain itu "Gugatan Hak Waris" Para Penggugat juga tidak bersinergi dan tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam jawaban eksepsinya menyatakan:

Bahwa Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI** yang menyatakan Gugatan Para Penggugat (**Acam bin Djakim Dkk**) Kabur, tidak jelas, (**Obscuur Libel**) dan tidak berdasar hukum adalah tidak benar karena:

- Antara Penggugat I (**Acam bin Djakim**) adalah saudara kandung dari

Hal. 92 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm H. Hasan bin Djakim dan **Amud bin Icin (Penggugat II)**, **Iyam bin Icin (Penggugat III)** dan **Hj. Yamah binti Icin (Penggugat IV)** adalah keponakan dari Alm H. Hasan bin Djakim dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai Istri dan Keponakan dari Alm H. Hasan bin Djakim telah terjadi **Perselisihan Kewarisan** atas harta Peninggalan Alm H. Hasan bin Djakim maka **Acam bin Djakim (Penggugat I)**, **Amud bin Icin (Penggugat II)**, **Iyam bin Icin (Penggugat III)** dan **Hj. Yamah binti Icin (Penggugat IV)** berhak mengajukan **Gugatan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat**

- Bahwa pada Point 1.2 tentang Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.... **sebagian besar harta peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim tersebut sudah di wakafkan**” di dalam replik ini Para Penggugat tidak mengetahui harta mana saja yang sudah diwakafkan, oleh karena itu Para Penggugat **MENSOMER kepada Tergugat untuk dapat membuktikan dalil eksepsi tentang harta H. Hasan bin Djakim yang sudah di wakafkan tersebut agar menjadi terang dan jelas dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini.**
- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.4. yang menyatakan adanya Harta Peninggalan dari Alm H. Hasan bin Djakim adalah sudah jelas, tepat dan benar, karena didalam surat gugatan Para Penggugat telah diuraikan dengan jelas letak dan batas-batas tanah Peninggalan Alm. H. Hasan bin Djakim dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap Obyek tanah yang telah bersertifikat, tidak ada keharusan untuk menyebutkan batas-batasnya, karena didalam Sertifikat Hak Milik Aquo sudah ada Gambar Ukurnya;
- Bahwa didalam Surat Gugatan Para Penggugat telah diuraikan secara jelas bahwa Pewaris (Alm H. Hasan bin Djakim) telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya, sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Kali Jaya No.474.3/62/Kesra/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Dan telah

Hal. 93 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pula secara jelas bahwa Saudara Kandung (Saudara seibu-sebapak) dari Alm H. Hasan bin Djakim adalah:

- a. Armih binti Djakim. Bahwa Armih binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1975 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya;
- b. Suroh binti Djakim, bahwa Suroh binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Desa Ciledug Kec. Setu Kabupaten Bekasi karena penyakit;
- c. Hj. Komboy binti Djakim bahwa Hj. Komboy binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit;
- d. Samih binti Djakim bahwa **Samih binti Djakim** telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya;
- e. Acam bin Djakim (Masih Hidup);

Bahwa terhadap hari jam meninggalnya saudara Kandung dari Alm H. Hasan bin Djakim Aquo tidak diuraikan didalam Surat Gugatan tidaklah mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

- Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat (**Acam bin Djakim. Dkk**) didalam perkara ini sudah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan Syarat Formal dan Syarat Substansil dari suatu Gugatan;

Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan secara seksama dalil Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI telah memasuki materi pokok perkara Dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI harus ditolak, setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI mengenai gugatan Para Penggugat Obscur Libel, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Para

Hal. 94 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah jelas objek perkara dan objek sengketa karena senyatanya memang ada sengketa mengenai waris antara Para Penggugat dengan Tergugat dimana Para Penggugat pada pokoknya menuntut bagian hak waris yang harus diterima oleh Para Penggugat yang didapatkan dari Harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim yang saat ini dikuasai seluruhnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI mengenai obyek gugatan tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang tidak menjelaskan secara rinci tentang objek perkara tidak serta-merta harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sebuah kewajaran apabila Para Penggugat tidak mengetahui secara rinci dan pasti tentang luas, batas-batas, ukuran, dan sebagainya terlebih lagi objek-objek sengketa tersebut berada dan dikuasai oleh Tergugat dan dokumen-dokumen terkait berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan untuk memperoleh kejelasan tentang objek perkara tersebut dapat dilakukan pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) guna memperjelas objek-objek dalam gugatan Para Penggugat dan telah didapatkan fakta-fakta terkait terkait letak, luas, batas-batas, ukuran dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI mengenai gugatan Para Penggugat terdapat kontradiksi antara petitum dan posita, bahkan cenderung bertentangan menurut Majelis Hakim tidak benar karena gugatan Para Penggugat telah menguraikan posita dan petitum dengan terang, maka dengan demikian

Hal. 95 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang *obscuur libel* dinyatakan tidak beralasan, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi error in persona (Kurang Pihak)

Bahwa Gugatan Hak Waris yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap yaitu:

1. Bahwa Suami yang bernama **Main** dari **Almarhum Samih (Saudara Kandung dari Almarhum H. Hasan bin Djakim)** tidak dijadikan pihak dan tidak termasuk sebagai Ahli Waris ;
2. Bahwa istri bernama **Hj. Marlina** dari Ahli Waris Pengganti **H. M. Yusro bin Kinin** tidak dijadikan pihak dan tidak termasuk sebagai Ahli Waris ;
3. Bahwa dari semua yang dijadikan pihak seperti Penggugat, Tergugat atau pun Turut Tergugat tidak lengkap, maka gugatan tersebut kurang pihak;

TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI KURANG PIHAK (Error In Persona)

Bahwa Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI** yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (Error In Persona) karena Para Penggugat tidak menarik /tidak mengikut sertakan **MAIN (Suami dari Almarhumah Samih binti Djakim) dan Hj. Marlinah (Istri dari Almarhum H. M. Yusro bin KININ)** sebagai Pihak didalam perkara *Aquo* adalah tidak benar, karena:

- a. Antara Para Penggugat dengan Sdr Main, Hj. Marlina tidak ada sengketa/perselisihan hukum didalam perkara Ini
- b. Bahwa Suami dari Almarhumah Samih binti Djakim yan bernama MAIN dan 2 Istri dari Almarhum H. M. Yusro bin KININ yang bernama Hj. Marlinah bukan Ahli Waris dari Alm H. Hasan bin Djakim dan perselisihan mengenai harta waris adalah peninggalan dari H. Hasan bin Djakim serta perlu tidaknya Para Penggugat menarik pihak lainnya

Hal. 96 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara *a quo* sepenuhnya menjadi wewenang dari Para Penggugat (***Yurisprudensi MARI NO: 2823 K/Pdt/1992 Tanggal 18 Juli 1994: Bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Para Penggugat***).

Dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI harus ditolak, setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengutip buku Ny. Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H dalam buku Hukum Acara dalam Perdata dan Praktek (hal. 3) dalam hukum acara perdata, Para Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim, hal ini sesuai dengan hukum acara perdata bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil gugatan termasuk pihak-pihak harus lengkap, sehingga hak untuk menentukan siapa Penggugat dan siapa Tergugat merupakan hak Para Penggugat, sebab dalam konteks ini Para Penggugatlah orang “merasa” haknya dilanggar oleh Tergugat, oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat dalam mendudukan pihak-pihak sudah tepat, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil posita dan petitum surat gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan gugatan atas sengketa waris terhadap Tergugat dengan alasan bahwa terhadap harta peninggalan Pewaris H. Hasan bin Djakim yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2017 belum dilakukan pembagian secara adil berdasarkan hukum Islam, sementara obyek sengketa berada pada

Hal. 97 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bahwa Para Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan dan dibagi kepada masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa menjadi hak Ahli Waris atas seluruh Harta Peninggalan (Harta Warisan) almarhum H. Hasan bin Djakim, dan harus dibagikan kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (Faraid);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI dan jawaban Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik yang selengkapannya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI dan Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII telah pula mengajukan duplik yang selengkapannya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara di atas dan Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII tidak mengajukan Duplik;

Hal. 98 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Penggugat adalah saudara kandung dan keponakan dari almarhum H. Hasan bin Djakim;
- Bahwa benar Tergugat adalah istri dari almarhum H. Hasan bin Djakim yang menikah pada tanggal 3 Agustus 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung;
- Bahwa benar selama menikah, Tergugat dan almarhum H. Hasan bin Djakim tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar selama hidupnya, almarhum H. Hasan bin Djakim hanya menikah satu kali dengan Tergugat dan tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;
- Bahwa benar H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa benar H. Hasan bin Djakim memiliki saudara kandung, yaitu: Acam bin Djakim, Armih binti Djakim, Suroh binti Dakim, Komboy binti Djakim dan Samih binti Djakim;
- Bahwa Samih binti Djakim meninggal dunia pada tahun 2021, yaitu setelah H. Hasan bin Djakim meninggal dunia;
- Bahwa benar saudara kandung H. Hasan bin Djakim yang bernama Acam masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dibantah atau diakui secara berklausula dan berkualifikasi sehingga perlu pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara yang disebutkan dalam gugatan tidak jelas dan tidak lengkap;
- Bahwa sebagian besar harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim tersebut sudah diwakafkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo.

Hal. 99 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau membantahnya, maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikannya;

Pertimbangan Bukti Para Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti ke persidangan yaitu bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.16 dan 3 (tiga) orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.4b berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Ancam, Amud, Iyam, Yamaha dan Maih, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Ancam, Amud, Iyam, Yamaha dan Maih berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5a dan P.5b berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Jakim dan Munih, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.5a dan P.5b tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.5a dan P.5b tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Para Penggugat mengenai Mudih dan Hasanah yang telah meninggal dunia, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5a dan P.5b tersebut

Hal. 100 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5a dan P.5b, maka terbukti bahwa Jakim dan Munih telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Hasan dan Hj. Patimah, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil sekalipun alat bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, namun diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka sesuai kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa "suatu surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena fotokopi tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka surat-surat fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080704071997 atas nama H. Hasan, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil sekalipun alat bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, namun tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa "suatu surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena fotokopi tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai

Hal. 101 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.8 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian No.474.3/62/Kesra/II/2019 atas nama H. Hasan, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil sekalipun alat bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, namun tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa “suatu surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak walaupun tidak dapat diperlihatkan “Surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena fotokopi tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian tersebut, maka terbukti bahwa H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.9 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Waris yang tercatat di Register Desa Srimukti tanggal 22 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil sekalipun alat bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, namun tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa “suatu surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak walaupun tidak dapat diperlihatkan “Surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena fotokopi tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan,

Hal. 102 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka surat-surat fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris Almarhum Hj. Suroh binti Jakim tanggal 12 Maret 2021 tentang menolak dan tidak meminta harta warisan peninggalan H. Hasan bin Jakim, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti surat bukan akta, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11a s/d P.11e merupakan fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2430, No.2431, No.2432, No.2437 bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.11a s/d P.11e merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat. Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan akta hanya dapat dipercaya jika sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti P.11a s/d P.11e harus dikesampingkan karena tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.11f berupa fotokopi dari printout foto Gerbang Perumahan Green Cikarang Residen, bukti tersebut telah di-nazegelen, namun fotokopi tersebut tidak disertai laporan digital forensik sehingga tidak terjamin keaslian dari bukti tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.11f tersebut tidak memenuhi syarat

Hal. 103 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai bukti elektronik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12a merupakan fotokopi dari fotokopi SPPT PBB Tahun 2021 an. H. Hasan, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.12a merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat. Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan akta hanya dapat dipercaya jika sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti P.12a harus dikesampingkan karena tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.12b berupa fotokopi dari printout foto Bangunan Pabrik, bukti tersebut telah di-nazegelen, namun fotokopi tersebut tidak disertai laporan digital forensik sehingga tidak terjamin keaslian dari bukti tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.12b tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.13 s/d P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Main, Kinin, Icin dan H. Moh. Yusro, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.13 s/d P.16 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.13 s/d P.16 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Para Penggugat mengenai Main, Kinin, Icin dan H. Moh. Yusro yang telah meninggal dunia, dengan

Hal. 104 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.13 s/d P.16 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 orang saksi yang diajukan Para Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan ketiga saksi Para Penggugat, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut telah mengetahui adanya harta peninggalan H. Hasan bin Djakim, dan keterangannya tersebut dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Pertimbangan Bukti Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, telah mengajukan bukti ke persidangan yaitu bukti surat berupa bukti T/TT.1 sampai dengan T/TT.3 namun tidak mengajukan bukti saksi dan terhadap alat bukti T/TT.1 sampai dengan T/TT.3 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T/TT.1 sampai dengan T/TT.3 berupa Akta Ikrar Wakaf, Akta Pendirian Yayasan Islam Hasanah

Hal. 105 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathimiyah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 30, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T/TT.1 sampai dengan T/TT.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T/TT.1 sampai dengan T/TT.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil bantahan Tergugat mengenai Tergugat semasa hidupnya telah dikaruniai satu orang anak perempuan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T/TT.1 sampai dengan T/TT.3 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/TT.1 sampai dengan T/TT.3, maka terbukti bahwa objek waris yang didalilkan oleh Para Penggugat telah diwakafkan oleh H. Hasan bin Djakim;

Pertimbangan Bukti Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVII, telah mengajukan bukti ke persidangan yaitu bukti surat berupa bukti TT.X s/d TT.XVII.1 sampai dengan TT.X s/d TT.XVII.11 dan terhadap alat TT.X s/d TT.XVII.1 sampai dengan TT.X s/d TT.XVII.11 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.X s/d TT.XVII.1 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/89/IX/Ks/2023 atas nama Hj. Komboy, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil sekalipun alat bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, namun diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka sesuai kaidah hukum

Hal. 106 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa “suatu surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak walaupun tidak dapat diperlihatkan “Surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena fotokopi tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka surat-surat fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.X s/d TT.XVII.2 s/d TT.X s/d TT.XVII.5 dan TT.X s/d TT.XVII.7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Isem, Gembor, Kinah, Eem Kinin dan Omay Komarudin yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Isem, Gembor, Kinah, Eem Kinin dan Omay Komarudin berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.X s/d TT.XVII.6 dan TT.X s/d TT.XVII.8 berupa Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Casanah dan Kartu Keluarga atas nama H. Moh. Yusro Hasan, Lc, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil sekalipun alat bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, namun diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka sesuai kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa “suatu surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak walaupun tidak dapat diperlihatkan “Surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena fotokopi tersebut telah

Hal. 107 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka surat-surat fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti TT.X s/d TT.XVII.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Angga Wijaya telah bermeterai cukup, dinazegelen, merupakan akta di bawah tangan, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.X s/d TT.XVII.10 dan TT.X s/d TT.XVII.11 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan dan Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan dan Mohon Perlindungan Hukum yang dibuat oleh Devi Firmansyah, S.H & Partners Advokat dan Konsultan Hukum tanggal 17 Mei 2023 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil sekalipun alat bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, namun diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka sesuai kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa "suatu surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena fotokopi tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka surat-surat fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena keterangannya tersebut disampaikan dibawah sumpah dan saksi tersebut telah hadir secara pribadi di persidangan. Selain itu, menurut Majelis Hakim oleh karena

Hal. 108 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah perkara gugat waris, maka saksi Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII tersebut menurut Majelis Hakim dinilai tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, satu saksi Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII tersebut telah mengetahui adanya harta peninggalan H. Hasan bin Djakim, dan keterangannya tersebut mendukung bukti-bukti tertulis/surat Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII;

Menimbang, bahwa terhadap satu saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII tersebut, jumlah saksi yang harus diajukan minimal dua orang saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUHPdata, yang berbunyi: "*Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1905 KUHPdata di atas, Majelis Hakim memahami bahwa yang dimaksud dengan *unus testis nullus testis* adalah keterangan satu saksi saja yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Sementara dalam perkara aquo, secara nyata bahwa Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII selain mengajukan 1 (satu) saksi, juga mengajukan alat bukti lainnya berupa bukti tertulis/surat-surat yang mana keterangan satu saksi Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII tersebut mendukung atau menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil jawaban Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan satu saksi Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII tersebut tidak termasuk kategori *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil jawaban Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 109 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Tentang Pemeriksaan Setempat/Decente

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara terutama letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci tentang obyek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*), tidak tercantum sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1886 KUH Perdata. Akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan Hakim di persidangan dan untuk memperoleh kepastian peristiwa maupun objek yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakikatnya adalah sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan mengikat bagi Hakim untuk memutuskan suatu perkara, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983, mengandung kaedah hukum bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, batas-batas, status, dan penguasaan objek sengketa untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Majelis Hakim dari pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa gugatan Para Penggugat telah ternyata kejelasan letak, luas dan batas-batas, status, dan penguasaan objek sengketa sebagaimana telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan hasil pemeriksaan telah tersebut pada bagian duduk perkara di atas;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat serta keterangan Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 110 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya H. Hasan bin Djakim menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Patimah binti H. Nalih;
2. Bahwa selama menikah H. Hasan bin Djakim dan Hj. Patimah binti H. Nalih tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017;
4. Bahwa H. Hasan bin Djakim memiliki saudara kandung, yaitu: Acam, Armih, Suroh, Komboy dan Samih;
5. Bahwa saudara kandung H. Hasan yang masih hidup pada saat H. Hasan bin Djakim meninggal dunia adalah Acam bin Djakim dan Samih binti Djakim;
6. Bahwa Ahli Waris dari H. Hasan bin Djakim adalah: Isteri (Tergugat), Acam bin Djakim (Penggugat I) dan Samih binti Djakim;
7. Bahwa harta peninggalan Pewaris (H. Hasan bin Djakim) yaitu:
 - a. Obyek sengketa posita point 4.7 gugatan Para Penggugat yaitu:
 - Tanah dan bangunan seluas $\pm 700 \text{ m}^2$;
 - Bahwa alamat tanah dan bangunan tersebut sekarang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Tanah dan bangunan tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Tanah Hj. Lasem
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Tanah H. Burhanudin
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Tanah Ibu Nemot;
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Tergugat dan Hj. E. Khoerunnisa binti Main;
 - b. Obyek sengketa posita point 4.8 gugatan Para Penggugat yaitu:
 - Tanah dan bangunan sekolah seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$;
 - Bahwa alamat tanah dan bangunan tersebut sekarang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Tanah dan bangunan tersebut mempunyai batas-batas

Hal. 111 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah H. Salam

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Didi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Proyek,
Perumahan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan;

- Bahwa tanah dan bangunan sekolah tersebut bernama Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah;

c. Obyek sengketa posita point 4.9 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$;
- Bahwa alamat tanah dan bangunan tersebut sekarang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Tanah dan bangunan tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali CBL

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sekolah;

- Bahwa tanah dan bangunan sekolah tersebut bernama Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah;
- Bahwa Obyek sengketa posita Nomor 4.8 dan 4.9 luasnya $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dan telah diwakafkan oleh almarhum H. Hasan bin Djakim seluas 2.607 m^2 yang saat ini diatasnya bangunan sekolah bernama Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah;
- Sehingga yang menjadi harta peninggalan dari almarhum H. Hasan bin Djakim dari obyek sengketa posita Nomor 4.8 dan 4.9 adalah seluas 2393 m^2 ;

d. Obyek sengketa posita point 4.10 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$;
- Bahwa alamat tanah dan bangunan tersebut sekarang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Hal. 112 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah dan bangunan tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kavling

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Sawah Hj. Nati;

- Bahwa tanah tersebut saat ini masih milik H. Hasan;

7. Bahwa pada sebagian objek sengketa 4.8 dan objek sengketa 4.9, almarhum H. Hasan bin Djakim pada saat masih hidup telah mewakafkan tanahnya yaitu seluas 2607 m²;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apa saja yang termasuk harta peninggalan, harta warisan, harta wakaf, dan bagian masing-masing Ahli Waris, Majelis Hakim memandang perlu menguraikan terlebih dahulu terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut harta bersama, wakaf dan kewarisan;

Ketentuan Hukum tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain", dan ketentuan Pasal 87 ayat (2) KHI serta Pasal 96 ayat (1) KHI, berbunyi: "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama";

Ketentuan Hukum tentang Wakaf

Hal. 113 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, definisi wakaf adalah *"perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, definisi wakif adalah *"pihak yang mewakafkan harta benda miliknya"*, kemudian pada ayat (3) definisi Ikrar wakaf adalah *"pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya"*, kemudian pada ayat (4) definisi nazhir adalah *"pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya"*, dan pada ayat (5) disebutkan definisi harta benda wakaf adalah *"harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif"*

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan *"wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. wakif; b. nazhir; c. harta benda wakaf; d. ikrar wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; f. jangka waktu wakaf"*;

Ketentuan Hukum tentang Kewarisan

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: *"Yang dimaksud dengan:*

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya masing-masing;*
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan;*

Hal. 114 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris ;

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa disebut warisan manakala telah memenuhi syarat dan rukun kewarisan menurut Hukum Islam yakni, adanya;

1. *Almuwaris* (yang meninggal dunia);
2. *Alwaris* (Ahli Waris), yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta warisan sipewaris (yang meninggal dunia), karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti adanya hubungan nasab (qorobah) yakni ada pertalian hubungan darah, baik pertalian lurus ke atas, ke bawah atau menyamping, dan juga karena adanya musoharoh, yakni adanya hubungan ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam;
3. *Maurust* (harta peninggalan), harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa waris dimana harus terpenuhi unsur-unsur sebuah sengketa waris yang meliputi, siapa pewaris, siapa Ahli Waris , apa saja harta warisan yang ditinggalkan dan berapa bagian masing-masing Ahli Waris terhadap harta warisan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Para Penggugat sebagai berikut:

Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa yang dimaksud dengan Pewaris dalam perkara ini adalah H. Hasan bin Djakim yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 yang lalu

Hal. 115 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sakit, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, tidak menyangkal H. Hasan bin Djakim meninggal dunia, namun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, menyangkal tanggal kematian H. Hasan bin Djakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 sebagai Pewaris;

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Ahli Waris yang ditinggalkan oleh Pewaris (H. Hasan bin Djakim) adalah Tergugat sebagai Isteri, Penggugat I sebagai adik laki-laki kandung, Penggugat II, Penggugat III dan Para Turut Tergugat (sebagai Ahli Waris Pengganti) sebagai keponakan karena semasa

Hal. 116 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya Pewaris tidak memiliki keturunan, sehingga Para Penggugat berdasarkan hal-hal tersebut minta agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari H. Hasan bin Djakim, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya tidak membantah kedudukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Para Tergugat dan kedudukan Tergugat sendiri, justru Tergugat mendalilkan masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan waris tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Samih meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021. Atas dalil tersebut dalam jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI tidak membantah dalil Para Penggugat tersebut. Sedangkan dalam jawabannya Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII juga membenarkan bahwa Samih binti Djakim meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021. Maka dengan dikuatkan keterangan saksi telah terbukti bahwa Samih binti Djakim (saudara perempuan kandung dari H. Hasan bin Djakim) meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021, yaitu setelah H. Hasan bin Djakim meninggal dunia, sehingga Samih binti Djakim (saudara perempuan kandung dari H. Hasan bin Djakim) adalah Ahli Waris dari H. Hasan bin Djakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.8, P.9 dan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa H. Hasan bin Djakim meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Patimah binti H. Nalih (Tergugat) dan 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Acam bin Djakim (saudara laki-laki kandung) dan Samih binti Djakim (saudara perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ditemukan fakta bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Patimah binti H. Nalih (Tergugat) dan 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Acam bin Djakim (saudara laki-

Hal. 117 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki kandung) dan Samih binti Djakim (suadara perempuan kandung), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Para pihak yang tersebut diatas dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.*

(2) *Apabila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu pewaris, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris dari H. Hasan bin Djakim adalah Tergugat (sebagai Istri), Penggugat I (saudara laki-laki kandung) dan Samih binti Djakim (saudara perempuan kandung). Oleh karena Samih binti Djakim telah meninggal dunia, maka harta waris yang menjadi bagian Samih binti Djakim menjadi bagian Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum 3.b pada gugatannya juga mohon agar Para Turut Tergugat ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti sebagai ponakan/anak-anak dari saudara kandung H. Hasan bin Djakim, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Ahli Waris Pengganti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 185 KHI tersebut harus dipahami dengan hasil rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010 di Balikpapan serta ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang mana Ahli Waris Pengganti terbatas pada cucu dalam garis lurus sedangkan Ahli Waris menyamping seperti anak dari saudara tidak menjadi Ahli Waris dan tidak pula menjadi Ahli

Hal. 118 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Pengganti, kecuali dalam keadaan tertentu dimana Pewaris tidak mempunyai Ahli Waris lain kecuali anak dari saudara, hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57K/AG/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang memberikan pemahaman tentang tidak adanya hak waris dari keturunan saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat agar ditetapkannya Penggugat II, Penggugat III dan Para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti ditolak;

Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menggugat objek perkara sebagaimana gugatannya dalam posita angka 4 (empat) **point 4.7 sampai 4.10** sebagai harta peninggalan H. Hasan bin Djakim (Pewaris) sebagai harta warisan yang harus dibagi, namun terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI menyatakan bahwa harta peninggalan H. Hasan bin Djakim tersebut sebagian besar telah diwakafkan oleh H. Hasan bin Djakim semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab antara Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI telah ternyata bahwa pada pokoknya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX secara tidak langsung mengakui tentang kebenaran adanya harta peninggalan tersebut namun kemudian menyatakan bahwa harta peninggalan tersebut sebagian besar telah

Hal. 119 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakafkan oleh H. Hasan bin Djakim semasa hidupnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara *a quo* mengenai waris yang menjadi dasar hukumnya adalah mengenai penentuan hak. Meskipun Para Penggugat tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan atas objek-objek yang didalilkan sebagai Harta Peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim karena bukti-bukti tersebut ada pada Tergugat, namun berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dan Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII dan Pemeriksaan Setempat dimana para saksi pada saat Pemeriksaan Setempat adalah orang yang ketika H. Hasan bin Djakim (Pewaris) masih hidup pernah menjadi pegawai dan sopir Pewaris dan hingga saat ini adalah orang yang mengelola salah satu objek yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan Pewaris, sehingga saksi tersebut adalah orang yang mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa sehingga saksi bisa menerangkan bahwa objek posita point 4.7 s/d 4.10 tersebut adalah benar hingga saat ini milik almarhum H. Hasan bin Djakim yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan sebagian dari objek tersebut diatasnya berdiri Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah. Sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti tersebut, dalil-dalil Para Penggugat tentang harta peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim adalah menjadi terbukti. Hal ini juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia {Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971}, yaitu: *"Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti"*. Tergugat sebagai pihak yang mengakui namun berklausula, dalam hal ini juga wajib membuktikan. Tergugat dalam hal ini membuktikan dalil-dalil jawabanya yaitu berupa Akta Ikrar Wakaf, Akta Pendirian Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 30 yang luasnya 2607 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa objek perkara posita poin 4.7 dan 4.10 merupakan harta peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Sedangkan objek perkara posita poin

Hal. 120 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8 dan 4.9 yang total luasnya $\pm 5000 \text{ m}^2$ (diatasnya berdiri bangunan sekolah dan penggilingan, maka berdasarkan bukti Tergugat berupa Akta Ikrar Wakaf, Akta Pendirian Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 30 yang luasnya 2607 m^2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 2607 m^2 dari tanah tersebut sebelum meninggal dunia telah diwakafkan oleh H. Hasan bin Djakim untuk Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah. Sehingga yang menjadi harta peninggalan dari almarhum H. Hasan bin Djakim adalah tanah dan bangunan seluas 2393 m^2 ;

Tentang Harta Wakaf

Menimbang, bahwa dari harta-harta peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim tersebut, dan bukti-bukti Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka terbukti yang merupakan harta wakaf H. Hasan bin Djakim adalah:

a. Obyek sengketa posita point 4.8 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah H. Salam

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Didi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Proyek, Perumahan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan;

b. Obyek sengketa posita point 4.9 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$ yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali CBL

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa

Hal. 121 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sekolah;

Bahwa 2607 m² dari tanah tersebut sebelum meninggal dunia telah diwakafkan oleh H. Hasan bin Djakim untuk Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum bagi Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan

a. Obyek sengketa posita point 4.8 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 1.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah H. Salam

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Didi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Proyek, Perumahan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan;

b. Obyek sengketa posita point 4.9 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 3.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali CBL

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sekolah;

Bahwa 2607 m² dari tanah tersebut sebelum meninggal dunia telah diwakafkan oleh H. Hasan bin Djakim untuk Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah;

Sehingga 2607 m² dari obyek sengketa posita point 4.8 dan point 4.9 tersebut adalah harta wakaf H. Hasan bin Djakim untuk Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah;

Tentang Harta Bersama

Hal. 122 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Menimbang, bahwa untuk membagi harta waris yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak Pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada Para Ahli Waris yang berhak (Putusan MARI Nomor 32 K/AG/2002, tanggal 20 April 2005);

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Hj. Patimah binti H. Nalih, maka harta bersama keduanya harus dibagi dua terlebih dahulu, $\frac{1}{2}$ nya adalah milik almarhum H. Hasanah bin Djakim dan $\frac{1}{2}$ nya milik Hj. Patimah binti H. Nalih (Tergugat) selaku janda mati, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam KHI Pasal 96 yang berbunyi *"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan suami istri adalah menjadi harta bersama sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*. Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam KHI Pasal 96 yang berbunyi *"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 32 sebagai berikut:

... للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ...

Artinya: *"... (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi Para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam hal ini berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari objek perkara tersebut sebagai bagian harta bersama sedangkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lagi menjadi hak Pewaris yang akan dibagikan kepada Para Ahli Waris nya;

Hal. 123 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan tersebut bercampur dengan harta bersama, sedangkan harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan seperdua harta bersama yang akan dibagikan kepada Para Ahli Waris nya;

Tentang Pembagian Harta Warisan

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 17 gugatannya mohon agar ditetapkan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pewaris meninggalkan Ahli Waris seorang Janda (Tergugat) dan 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu Penggugat I (Acam bin Djakim sebagai saudara laki-laki kandung) dan Samih binti Djakim sebagai saudara perempuan kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu bagian masing-masing Ahli Waris tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian terhadap harta warisan tersebut, maka Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa yang menjadi bagian harta milik Pewaris adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari objek tersebut, sedangkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) lagi menjadi bagian Tergugat sebagai pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 KHI, janda apabila tidak memiliki anak mendapat hak $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari harta warisan, maka Majelis Hakim menetapkan bagian Tergugat adalah bagian harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari harta warisan H. Hasan bin Djakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam "*Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua*

Hal. 124 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbanding satu dengan saudara perempuan". Maka Penggugat I (saudara laki-laki kandung Pewaris) mendapat 2/4 bagian dan Samih binti Djakim (saudara perempuan kandung Pewaris) mendapat 1/4 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat serta ketentuan-ketentuan hukum di atas, untuk kepastian hukum bagi Para Ahli Waris, maka Majelis Hakim menetapkan pembagian harta warisan almarhum H. Hasan bin Djakim adalah sebagai berikut:

a. Obyek sengketa posita point 4.7 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hj. Lasem

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah H . Burhanudin

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Ibu Nemot;

maka bagian keseluruhan masing-masing Ahli Waris, sebagai berikut:

- Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian 1/2 dari harta bersama ditambah dengan 1/4 bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: $350 \text{ m}^2 + 87,5 \text{ m}^2 = 437,5 \text{ m}^2$ dari objek tanah seluas 700 m^2 berikut bangunan di atasnya;
 - Penggugat I selaku saudara laki-laki kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar 2/4 bagian, yaitu seluas 175 m^2 dari objek tanah seluas 700 m^2 berikut bangunan di atasnya;
 - Samih binti Djakim selaku saudara perempuan kandung Pewaris, mendapat $87,5 \text{ m}^2$ dari objek tanah seluas 700 m^2 berikut bangunan di atasnya yang harus dibagikan kepada Ahli Waris nya;
- b. Obyek sengketa posita point 4.8 gugatan Para Penggugat yaitu:
- Tanah dan bangunan sekolah seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan

Hal. 125 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah H. Salam
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Didi
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Proyek,
Perumahan
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan;

c. Obyek sengketa posita point 4.9 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$ yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali CBL
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sekolah;

Bahwa 2607 m^2 dari tanah tersebut sebelum meninggal dunia telah diwakafkan oleh H. Hasan bin Djakim untuk Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah. Sehingga yang menjadi harta peninggalan dari almarhum H. Hasan bin Djakim adalah seluas 2393 m^2 ; maka bagian keseluruhan masing-masing Ahli Waris, sebagai berikut:

- Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian $1/2$ dari harta bersama ditambah dengan $1/4$ bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: $1.196,5 \text{ m}^2 + 299,125 \text{ m}^2 = 1.495,625 \text{ m}^2$ dari objek tanah seluas 2393 m^2 berikut bangunan di atasnya;
- Penggugat I selaku saudara laki-laki kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar $2/4$ bagian, yaitu seluas $598,25 \text{ m}^2$ dari objek tanah seluas 2393 m^2 berikut bangunan di atasnya;
- Samih binti Djakim selaku saudara perempuan kandung Pewaris, mendapat $299,125 \text{ m}^2$ dari objek tanah seluas 2393 m^2 berikut bangunan di atasnya yang harus dibagikan kepada Ahli Waris nya;

Hal. 126 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Obyek sengketa posita point 4.10 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kavling

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Sawah Hj. Nati;

maka bagian keseluruhan masing-masing Ahli Waris, sebagai berikut:

- Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian $1/2$ dari harta bersama ditambah dengan $1/4$ bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: $4.000 \text{ m}^2 + 1.000 \text{ m}^2 = 5.000 \text{ m}^2$ dari objek tanah seluas 8.000 m^2 ;
- Penggugat I selaku saudara laki-laki kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar $2/4$ bagian, yaitu seluas 2.000 m^2 dari objek tanah seluas 8.000 m^2 ;
- Samih binti Djakim selaku saudara perempuan kandung Pewaris, mendapat 1.000 m^2 dari objek tanah seluas 8.000 m^2 yang harus dibagikan kepada Ahli Waris nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 20 Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan Pewaris yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Ahli Waris sesuai dengan bagian/kadarnya masing masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Untuk itu merujuk fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepastian hukum, maka petitum angka 20 harus dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk segera membagi harta warisan menurut bagian masing-masing Ahli Waris, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Para Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Hal. 127 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Tentang Petitum Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXI adalah sah dan berkekuatan hukum dan menetapkan bagian Turut Tergugat XVIII sampai Turut Tergugat XXI yang didapat dari harta peninggalan Almarhum H. HASAN bin DJAKIM menjadi hak Para Penggugat dengan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVII sesuai dengan bagiannya masing-masing

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum tersebut terkait dengan pembagian harta waris sebagai Ahli Waris Pengganti, yang oleh Majelis Hakim telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan tersebut juga dinyatakan ditolak;

Tentang Petitum menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan/atau Kasasi

Menimbang, terhadap petitum angka 21 gugatan Para Penggugat dengan menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR jo. Pasal 54 Rv dan mencermati ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, maka tuntutan Para Penggugat tentang menjalankan putusan serta merta tidak memenuhi kualifikasi, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Tentang Petitum agar Majelis Hakim Menghukum kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk Tunduk dan Menaati Isi Putusan

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum Para Penggugat di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena terbukti bahwa Para Turut Tergugat bukanlah pihak yang berkepentingan secara langsung dalam perkara a quo, melainkan Penggugat I dan Tergugat yang berkewajiban untuk menaati isi putusan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan

Hal. 128 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan di atas, petitum Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima ((*niet ont-vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata terdapat gugatan Para Penggugat yang dikabulkan dan yang ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan dalam amar putusan ini mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa yang bersengketa dalam perkara waris tersebut adalah orang-orang yang masih terkait dalam ikatan keluarga, maka dalam dimensi moral sudah pada tempatnya jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan dihadapan dua orang yang berselisih:

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها

Artinya: “Sesungguhnya kalian berdebat dihadapanku (untuk saling memperebutkan hak) sedangkan aku hanyalah manusia biasa, bisa jadi salah satu pihak diantaramu lebih lihai memainkan lidah dalam mengajukan dalih dibandingkan pihak lawan, maka barang siapa yang karena putusanku memperoleh hak dari lawannya, maka janganlah dia mengambilnya karena itu berarti telah aku iriskan sepotong api neraka baginya” (Sabda Rasulullah SAW. Dalam Bukhari – Muslim);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil syar’i sebagai berikut:

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى بالسرائر

“Kami (manusia termasuk Hakim) hanya dapat menilai dan mengadili suatu sengketa/perkara dari dimensi lahirnya (yang tersurat), namun hanya Allah yang Maha Mengetahui yang dapat menilai dan mengadili suatu sengketa/perkara sampai pada dimensi batinnya (yang tersirat)”;

Hal. 129 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *"Dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan"*, hal ini guna menjunjung tinggi independensi hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa mengenai sebagian pertimbangan Hakim Mayoritas (Ketua Majelis dan Hakim Anggota I), Hakim Anggota II yang bernama Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH berbeda pendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pembuktian di persidangan, ternyata kepemilikan tanah yang disengketakan tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ataupun dokumen lain yang bisa menjadi bukti kepemilikan tanah yang sah, maka unsur ketiga waris yaitu adanya objek sengketa, *tirkah*, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat yang terbukti dan dikabulkan sebatas: telah meninggalnya pewaris, penetapan para ahli waris beserta porsi bagiannya masing-masing secara *faraidh*, dengan tanpa dihubungkan dengan objek sengketa, sedangkan untuk petitum selainnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR disebutkan bahwa *"untuk masing-masing pihak berperkara yang dikalahkan dalam beberapa hal harus dihukum membayar biaya perkara"*, namun ternyata dalam perkara kewarisan pada hakikatnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sebab pokok sengketa menjadi kepentingan kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 130 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum H. Hasan bin Djakim sebagai berikut:
 - 3.1 Hj. Patimah binti H. Nalih, sebagai isteri;
 - 3.2 Acam bin Djakim, sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 3.3 Samih binti Djakim, sebagai saudara perempuan kandung;
4. Menetapkan:
 - a. Obyek sengketa posita point 4.8 gugatan Para Penggugat yaitu:
 - Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 1.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah H. Salam
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Didi
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Proyek, Perumahan
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan;
 - c. Obyek sengketa posita point 4.9 gugatan Para Penggugat yaitu:
 - Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 3.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali CBL
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sekolah;

Hal. 131 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas 2607 m² dari obyek sengketa posita point 4.8 dan point 4.9 tersebut adalah harta wakaf H. Hasan bin Djakim untuk Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah;

5. Menetapkan harta warisan almarhum H. Hasan bin Djakim adalah sebagai berikut:

a. Obyek sengketa posita point 4.7 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan seluas \pm 700 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hj. Lasem

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah H. Burhanudin

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Ibu Nemot;

b. Obyek sengketa posita point 4.8 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 1.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah H. Salam

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Didi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Proyek,
Perumahan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan;

c. Obyek sengketa posita point 4.9 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 3.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali CBL

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sekolah;

Hal. 132 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah seluas 2607 m² dari tanah tersebut sebelum meninggal dunia telah diwakafkan oleh H. Hasan bin Djakim untuk Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah. Sehingga yang menjadi harta peninggalan dari almarhum H. Hasan bin Djakim adalah tanah dan bangunan seluas 2393 m²;

d. Obyek sengketa posita point 4.10 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 8.000 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kavling

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Sawah Hj. Nati;

6. Menetapkan bagian-bagian keseluruhan Ahli Waris dari almarhum H. Hasan bin Djakim, sebagai berikut:

a. Obyek sengketa posita point 4.7 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan seluas \pm 700 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hj. Lasem

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah H. Burhanudin

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Ibu Nemot;

maka bagian keseluruhan masing-masing Ahli Waris, sebagai berikut:

- Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian 1/2 dari harta bersama ditambah dengan 1/4 bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: 350 m² + 87,5 m² = 437,5 m² dari objek tanah seluas 700 m² berikut bangunan di atasnya;

Hal. 133 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I selaku saudara laki-laki kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar 2/4 bagian, yaitu seluas 175 m² dari objek tanah seluas 700 m² berikut bangunan di atasnya;
- Samih binti Djakim selaku saudara perempuan kandung Pewaris, mendapat 87,5 m² dari objek tanah seluas 700 m² berikut bangunan di atasnya yang harus dibagikan kepada Ahli Warisnya;

b. Obyek sengketa posita point 4.8 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 1.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah H. Salam

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Didi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Proyek, Perumahan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan;

c. Obyek sengketa posita point 4.9 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas \pm 3.500 m² yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali CBL

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sekolah;

Bahwa 2607 m² dari tanah tersebut sebelum meninggal dunia telah diwakafkan oleh H. Hasan bin Djakim untuk Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah. Sehingga yang menjadi harta peninggalan dari almarhum H. Hasan bin Djakim adalah seluas 2393 m²; maka bagian keseluruhan masing-masing Ahli Waris, sebagai berikut:

Hal. 134 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah dengan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: $1.196,5 \text{ m}^2 + 299,125 \text{ m}^2 = 1.495,625 \text{ m}^2$ dari objek tanah seluas 2393 m^2 berikut bangunan di atasnya;
- Penggugat I selaku saudara laki-laki kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar $\frac{2}{4}$ bagian, yaitu seluas $598,25 \text{ m}^2$ dari objek tanah seluas 2393 m^2 berikut bangunan di atasnya;
- Samih binti Djakim selaku saudara perempuan kandung Pewaris, mendapat $299,125 \text{ m}^2$ dari objek tanah seluas 2393 m^2 berikut bangunan di atasnya yang harus dibagikan kepada Ahli Waris nya;

d. Obyek sengketa posita point 4.10 gugatan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan bangunan sekolah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ yang berada di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kavling

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Sawah Hj. Nati;

maka bagian keseluruhan masing-masing Ahli Waris, sebagai berikut:

- Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah dengan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: $4.000 \text{ m}^2 + 1.000 \text{ m}^2 = 5.000 \text{ m}^2$ dari objek tanah seluas 8.000 m^2 ;
- Penggugat I selaku saudara laki-laki kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar $\frac{2}{4}$ bagian, yaitu seluas 2.000 m^2 dari objek tanah seluas 8.000 m^2 ;
- Samih binti Djakim selaku saudara perempuan kandung Pewaris, mendapat 1.000 m^2 dari objek tanah seluas 8.000 m^2

Hal. 135 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan di atasnya yang harus dibagikan kepada Ahli Warisnya;

7. Menghukum Tergugat yang menguasai objek harta waris dimaksud untuk melakukan pembagian terhadap obyek-obyek harta warisan dan bagian-bagiannya sebagaimana petitum angka 6 amar putusan dengan pembagian, yaitu: Tergugat (janda/istri) mendapat 1/2 bagian harta bersama ditambah 1/4 bagian dari harta warisan, Penggugat I (saudara laki-laki kandung Pewaris) mendapat 2/4 bagian, dan Samih binti Djakim (saudara perempuan kandung Pewaris) mendapat 1/4 bagian, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil/natura, maka dapat dilakukan pembagian secara lelang di muka umum;
8. Menyatakan petitum angka 22 tentang agar Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk Tunduk dan Menaati Isi Putusan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 6.970.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Tirmizi, S.H., M.H** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Mansur Ismail, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI dan Kuasa Hukum Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII;

Hal. 136 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tirmizi, S.H., M.H

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mansur Ismail, S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	310.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	5.130.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Decente	:	Rp	1.420.000,00

JUMLAH : Rp **6.970.000,00**

(enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 137 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr